

Tradisi sunat perempuan masih dipraktikkan di beberapa daerah di Indonesia, termasuk pada masyarakat Jawa, baik di pedalaman maupun di pesisiran, seperti di Kabupaten Demak dan Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Pada masyarakat di Kabupaten Demak yang merepresentasikan masyarakat Pesisiran Jawa Tengah, dan Kabupaten Klaten yang merepresentasikan masyarakat Pedalaman Jawa Tengah, tradisi sunat perempuan masih tetap eksis meski tidak memiliki keseragaman bentuk.

Karakteristik tradisi sunat perempuan di kedua wilayah tersebut yang diekspresikan ke dalam dua model, yakni model “simbolik” (dengan media pengganti berupa kunyit) dan model “sesungguhnya”, yakni benar-benar dilakukan dengan cara memotong sedikit bagian alat vital anak perempuan. Pada umumnya, motivasi mempraktekkan sunat perempuan adalah menjalankan tradisi leluhur agar anak perempuan tidak “ngintil kakung” (hyperseks), dan menjalankan perintah agama yang bersumber dari ajaran khitan. Penelitian ini mengajak kita untuk melihat lebih dalam bagaimana praktik sunat perempuan pada masyarakat Jawa dan bagaimana perspektif perlindungan anak.

Kerjasama:



Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA)
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
UIN WALISONGO SEMARANG



Satker Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (KPPA)
REPUBLIK INDONESIA

Sunat Pada Anak Perempuan (Khifadz)

2016

Sunat Pada Anak Perempuan (Khifadz) dan Perlindungan Anak Perempuan di Indonesia

(Studi Kasus di Kabupaten Demak dan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah)

Tim Peneliti:

Ketua: Dra. Hj. Jauharotul Farida, M.Ag

Anggota: Dr. Moh. Fauzi, M.Ag, Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum,
Rusmadi, S.Th.I., M.Si, dan Lilif Muallifatul Khorida Filasofa, M.Pd.I

Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA)
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
TAHUN 2016

LAPORAN PENELITIAN

**SUNAT PADA ANAK PEREMPUAN (*KHIFADZ*)
DAN PERLINDUNGAN ANAK PEREMPUAN
DI INDONESIA**

(Studi Kasus di Kabupaten Demak dan Kabupaten Klaten
Provinsi Jawa Tengah)



Tim Peneliti

Ketua: Dra. Hj. Jauharotul Farida, M.Ag

Anggota: Dr. Moh. Fauzi, M.Ag, Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum
Rusmadi, S.Th.I., M.Si, Lilif Muallifatul Khorida Filasofa, M.Pd.I

Kerjasama:

Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA)
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
dan
Satker Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (KPP-PA)
REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2016

SUNAT PADA ANAK PEREMPUAN (*KHIFADZ*) DAN PERLINDUNGAN ANAK PEREMPUAN DI INDONESIA

(Studi Kasus di Kabupaten Demak dan Kabupaten Klaten
Provinsi Jawa Tengah)

SUNAT PADA ANAK PEREMPUAN (*KHIFADZ*) DAN PERLINDUNGAN ANAK PEREMPUAN DI INDONESIA

(Studi Kasus di Kabupaten Demak dan Kabupaten Klaten
Provinsi Jawa Tengah)

Tim Peneliti:

Ketua:

Dra. Hj. Jauharotul Farida, M.Ag

Anggota:

Dr. Moh. Fauzi, M.Ag

Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum

Rusmadi, S.Th.I., M.Si

Lilif Muallifatul Khorida Filasofa, M.Pd.I

Daftar Isi

Halaman Pengesahan	iii
Daftar Isi	v
Kata Pengantar	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Indikator Capaian Penelitian	5
E. Metode Penelitian	5

BAB II SUNAT ANAK PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PEREMPUAN

A. Sunat Anak Perempuan: Konsepsi dan Praktiknya	9
1. Konsepsi Sunat Perempuan	9
2. Praktik Sunat Perempuan di Indonesia	11
B. Sunat Perempuan dalam Berbagai Perspektif ...	16
1. Sunat Perempuan dalam Perspektif Agama	16
2. Sunat Perempuan dalam Perspektif Budaya	24
3. Sunat Perempuan dalam Perspektif Perlindungan Anak di Indonesia	27

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

- A. Kabupaten Demak sebagai Representasi Masyarakat Pesisiran 35
 - 1. Kondisi Geografis 35
 - 2. Kondisi Demografi 38
 - 3. Kondisi Kelahiran dan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Demak 42
- B. Kabupaten Klaten sebagai Representasi Masyarakat Pedalaman 45
 - 1. Kondisi Geografis 45
 - 2. Kondisi Demografi 48
 - 3. Kondisi Kelahiran dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Klaten 56

BAB IV TRADISI SUNAT PEREMPUAN PADA MASYARAKAT DI KABUPATEN DEMAK DAN KABUPATEN KLATEN

- A. Praktik Sunat Anak Perempuan: Realitas dan Pemaknaannya 61
 - 1. Praktik Sunat Perempuan di Kabupaten Demak dan Kabupaten Klaten 61
 - 2. Waktu Pelaksanaan Sunat Anak Perempuan 74
 - 3. Motivasi Pelaksanaan Sunat Anak Perempuan 79
- B. Pandangan Masyarakat Terhadap Praktik Sunat Perempuan 88
 - 1. Pandangan Tokoh Masyarakat atau Tokoh Agama 91
 - 2. Pandangan Dukun Bayi 96
 - 3. Pandangan Tenaga Medis 99

C. Tradisi Sunat Perempuan dalam Konteks Perlindungan Anak di Indonesia	
1. Sunat Perempuan sebagai Tradisi yang Bias Gender	103
2. Sunat Perempuan Bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak di Indonesia	109

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	115
B. Rekomendasi	119
C. Penutup	121

Kata Pengantar

Sunat perempuan merupakan tradisi yang lazim dilakukan oleh masyarakat di dunia, termasuk di Indonesia. Di Jawa Tengah, tradisi ini juga masih ditemukan, seperti di Kabupaten Demak dan Kabupaten Klaten. Masyarakat pada umumnya memandang bahwa tradisi ini sebagai hal baik yang perlu dilestarikan. Pada masyarakat tersebut, praktik sunat perempuan, umumnya dilakukan bersamaan dengan upacara—upacara atau ritual dalam masyarakat Jawa dalam kaitannya dengan kelahiran seorang bayi, misalnya; *puputan* (putusnya tali pusar bayi), *wetonan* atau *selapanan* (usia bayi 35 hari pas hari kelahirannya), dan *tedhak siti* atau *udhun-udhunan* (seorang bayi diperbolehkan menginjak tanah atau bumi untuk pertama kalinya).


Saat ini, praktik sunat perempuan menjadi perbincangan di kalangan akademisi dan ahli medis terkait dengan manfaat dan bahaya sunat perempuan. Hal ini terkait beberapa pertimbangan misalnya agama,

budaya, kesehatan, dan perlindungan anak. Oleh karena itulah penelitian ini dilaksanakan, dengan maksud untuk mengetahui secara mendalam tentang praktik sunat perempuan. Diharapkan dengan pengetahuan yang mendalam mengenai praktik sunat perempuan ini akan diperoleh bahan untuk perancangan kebijakan terkait dengan perlindungan anak perempuan.

Kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan pendanaan dari Satker Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat, Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (KPPA) Republik Indonesia, sehingga penelitian ini bisa diselesaikan tanpa halangan apapun. Akhirnya, semoga penelitian ini bermanfaat bagi banyak pihak.

Semarang, Oktober 2016

Tim Peneliti



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sunat adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab: *khitan*. Kata itu secara etimologis berarti memotong. Dalam keilmuan Islam, berbagai buku fiqh klasik menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sunat adalah memotong kuluf (menghilangkan sebagian kulit) yang menutupi hasyafah atau ujung kepala penis. Adapun sunat pada anak perempuan dalam bahasa Arab disebut *khifadh* berasal dari kata *khafdh* artinya memotong ujung klitoris pada vagina.

Khitan tidak hanya diberlakukan terhadap anak laki-laki tetapi juga terhadap perempuan. Praktek sunat pada anak perempuan banyak dilakukan oleh

masyarakat di beberapa negara seluruh dunia. seperti Pakistan, Bangladesh, Malaysia, Indonesia, juga di negara-negara Afrika Utara, Timur Tengah, dan beberapa suku pedalaman di Amerika Serikat dan Australia. Namun, setiap negara tersebut memiliki persentase yang berbeda. Menurut Lembaga Amnesty International, diperkirakan 2 juta wanita dan anak perempuan disunat setiap tahunnya.

Berdasarkan data UNICEF, anak-anak perempuan yang mengalami FGM/C digolongkan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama ialah yang berusia 0-14 tahun dan usia 15 hingga 49 tahun. Dalam kelompok ini, prevalensi FGM/C tertinggi berada di Gambia dengan 56 persen, Mauritania 54 persen dan Indonesia 49 persen. Sementara negara-negara dengan prevalensi tertinggi di kalangan anak perempuan berusia 15 hingga 49 tahun adalah Somalia dengan 98 persen, Guinea 97 persen dan Djibouti 93 persen.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nantabah, dkk (2015), Di Indonesia sunat pada anak perempuan banyak dilakukan di Provinsi Jawa Barat (14,7%), Provinsi Sumatera Utara (8,1%), dan Jawa Timur (7,3%). Angka sunat perempuan di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur banyak dipengaruhi oleh Kyai dan ulama. Di Jawa sunat pada anak perempuan merupakan tradisi turun temurun yang dilestarikan walau mereka tidak memiliki cukup pengetahuan tentang perilaku tersebut kecuali didorong oleh alasan agama yang tidak utuh (Farida, 2007).

Pada masyarakat Muslim, kelompok pro-sunat pada anak perempuan, memang sering menggunakan argumen teologis yang bukan berasal dari al-Qur'an, melainkan hanya diambil dari kitab fiqih, dan didasarkan pada sejumlah hadits, yang kemudian mengakar dalam budaya masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim.

Mempertimbangkan tingginya kasus sunat pada anak perempuan yang terjadi di berbagai belahan dunia, maka UNICEF bersama United Nations Population Fund (UNFPA) telah menargetkan untuk menghapus FGM/C pada 2030. Sebagai bagian dari negara yang telah berkomitmen untuk melindungi anak Indonesia dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi maka Indonesia mendukung upaya UNICEF dan UNFPA untuk tercapainya target SDG's.

Kontroversi tentang sunat perempuan terjadi tak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain, mengingat hingga kini sekitar 140 juta anak perempuan maupun perempuan dewasa di Afrika, Timur Tengah dan Asia masih mengalami praktik tersebut. Berdasarkan data UNICEF, salah satu lembaga PBB yang peduli terhadap kondisi kesehatan dan perlindungan anak mengungkapkan, saat ini sebanyak 30 juta anak perempuan di bawah usia 15 tahun masih beresiko mengalami praktik sunat perempuan. PBB sendiri dalam Sidang Majelis Umum telah sepakat mengeluarkan resolusi pelarangan sunat perempuan. Dasar dari pelarangan tersebut adalah karena khitan

perempuan dinilai membahayakan kesehatan reproduksi dan psikologi perempuan. Sebagai realisasi atas resolusi tersebut, Majelis Umum PBB meminta 193 negara anggotanya mengeluarkan kecaman dan larangan terhadap praktik khitan perempuan.

Penelitian ini menarik karena akan bersinggungan dengan persoalan interaksi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang memiliki kekuatan spiritualitas dalam keragaman tradisi budaya, dimana hal tersebut sangat terkait oleh bagaimana teks-teks agama itu diamalkan dalam kehidupan tradisi lokal di tengah situasi kehidupan peradaban global.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penelitian ini mengkaji permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik sunat anak perempuan yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah.
2. Bagaimana konstruksi sosial praktek sunat perempuan yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah.
3. Apa yang dipahami masyarakat Provinsi Jawa Tengah tentang sunat pada anak perempuan.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang sunat pada anak perempuan di Indonesia

2. Untuk mengetahui praktik sunat bagi perempuan di Indonesia
3. Untuk mengetahui latarbelakang pemahaman dan pelaksanaan masyarakat terhadap sunat anak perempuan

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengarahkan pemahaman masyarakat terhadap kepedulian pada perempuan dan perlindungan anak.
2. Untuk mendapatkan gambaran konkrit tentang bentuk, tata cara pelaksanaan sunat bagi anak perempuan
3. Untuk mengetahui polarisasi konstruksi social terhadap pelaksanaan sunat pada anak perempuan dalam masyarakat guna memperoleh bahan perumusan kebijakan dan program intervensinya.

D. Indikator Capaian Penelitian

Penelitian ini memiliki capaian-capaian dengan indikator sebagai berikut:

1. Terumuskannya model perlindungan dan pencegahan praktek sunat pada anak perempuan dengan pendekatan sosiologis antropologis, gender dan agama yang bersifat holistik.
2. *Policy Brief* atau Naskah Akademik berdasarkan hasil penelitian ini yang akan menjadi masukan untuk Kebijakan dan Program Nasional Perlindungan Anak.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosial budaya/agama, kesehatan dan gender (anak).

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 5 bulan (Juni s/d Oktober 2016), dengan lokasi di Kabupaten Demak dan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa informan kunci, yaitu orang yang terlibat / berkontribusi pada praktik sunat pada anak perempuan, baik tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, orang tua, cendikiawan, para pengambil kebijakan dan anak perempuan yang mengalami sunat sebagai korban praktik sunat pada anak perempuan.

Sedangkan tehnik pemilihan informan dalam penelitian ini tidak mengacu pada representasi jumlah informan tertentu namun mengacu pada keterjangkauan kebutuhan kualitas informasi / data yang diperlukan yang dilakukan dengan tehnik *snowballing*.


4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi
- b. FGD (Focus Group Discussion)
- c. Wawancara Mendalam
- d. Dokumentasi

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengikuti teori Milles dan Huberman yakni dengan mereduksi, memverifikasi atau melakukan triangulasi data dan menyajikan data serta menarik kesimpulan untuk dijadikan proposisi. Penelitian ini juga menjadikan studi literatur sebagai penunjang kajian, maka juga akan dilakukan upaya proposisi defenisi, karifikasi dan klasifikasi.



BAB II

SUNAT ANAK PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PEREMPUAN

A. Sunat Anak Perempuan: Konsepsi dan Prakteknya

1. Konsepsi Sunat Perempuan

Konsep sunat perempuan tidak bisa dilepaskan dari konsepsi sunat pada laki-laki. Sunat umumnya dikenal dengan istilah *khitan*. Secara etimologis (lughawi) merupakan bentuk masdar (verbal noun) dari fi'il madi khatana (خَتَّنَ) yang berarti memotong (Munawir, 1984: 349). Dengan demikian, konsepsi sunat perempuan merupakan terjemahan dari bahasa Arab ختان الأنثى atau ختان البنات (khitan anak perempuan).

Praktik sunat antara laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan. Jika laki-laki, maka yang dipotong adalah kulit dari bagian kemaluan (*qulfah*) yang dipotong. Dalam istilah yang lazim di masyarakat disebut *kulup*, yakni kulit yang menutupi ujung alat kelamin laki-laki. Sementara sunat pada anak perempuan memotong kulit yang berbentuk “jengger ayam jantan” di bagian atas alat kelamin perempuan. Dalam istilah medis, “jengger ayam jantan” tersebut adalah klitoris (Al-Marshafi, 1996:13).

Dalam terminologi syariah Islam, sunat / khitan bagi laki-laki adalah memotong seluruh kulit yang menutup hasyafah (kepala penis) kemaluan laki-laki sehingga semua hasyafah terbuka. Sedang bagi wanita sunat / khitan adalah memotong bagian bawah kulit yang disebut nawat yang berada di bagian atas faraj (kemaluan perempuan). Sunat bagi laki-laki disebut *i'dzar* sedang bagi perempuan disebut *khifd*.

Dengan demikian, selain kata “*khatn*” juga terdapat istilah lain, yakni “*khafadh*”. Perbedaannya hanya pada pemakaian istilah tersebut, dimana khitan biasanya dipakai untuk laki-laki, sedangkan *khafadh* dipakai untuk perempuan. Dikatakan bahwa *خفص البنات* (khitan perempuan menurunkan kepekaan alat kelamin perempuan). Hal ini dikarenakan dengan mengkhitankan anak perempuan, berarti kepekaan alat kelaminnya tidak terlalu tinggi, sehingga libido (kekuatan seksualnya)

dimasa remaja dapat terkendalikan. Meskipun terdapat perbedaan dari sisi etimologi, akan tetapi pada umumnya istilah khitan berlaku baik bagi laki-laki ataupun perempuan.

Al-Mawardhy merumuskan definisi khitan perempuan sebagai berikut:

ختان الأنثى قطع الجلد التي تكون في اعل العضو كالثوات او كعرف
الديك, والواجب قطع الجلد المستعلية منه دون استئصاله.

Artinya: “khitan perempuan adalah memotong kulit yang paling atas pada alat kelamin yang berbentuk seperti biji-bijian, atau bagaikan jengger ayam jago. Dan yang menjadi kewajiban adalah memotong kulit bagian atas alat tersebut dengan tidak melepaskan potongannya”.

Dari definisi khitan perempuan tersebut, dapat ditarik pemahaman bahwa syarat utama dalam khitan perempuan adalah cukup dengan memotong sedikit alat kelamin tersebut (klitoris), dan tidak perlu membuangnya.

2. Praktik Sunat Perempuan di Indonesia

Beragam praktik sunat perempuan memang masih banyak dilakukan di lebih dari dua puluh negara, khususnya di masyarakat muslim bermazhab Syafi'i. Di Afrika misalnya, sunat perempuan terjadi di Negara Kamerun, Sierra Leone, Ghana, Mauritania, Chad, Mesir Utara, Kenya, Tanzania, Botswana, Mali, Sudan, Somalia, Ethiopia, dan

Nigeria. Sedang di Asia, praktik ini umumnya dilakukan di negara Filipina, Malaysia, Pakistan, dan Indonesia (Ristiani, 2003: 1-2).

Pada masyarakat di Amerika Latin, praktik sunat perempuan dijumpai di negara seperti Brasil, Meksiko bagian Timur, dan Peru. Sementara, beberapa negara Barat yang terpengaruh dengan praktik ini adalah Inggris, Perancis, Belanda, Swedia, Amerika, Australia, dan Kanada. Di negara-negara ini sunat perempuan masih dilakukan kalangan imigran yang berasal dari negara yang biasa melakukannya, meski undang-undang telah melarangnya (Ristiani, 2003: 1-2).

Selain itu, sunat perempuan ini juga dipraktikkan di Uni Emirat Arab, Yaman Selatan, Bahrain dan Oman. Namun hal ini tidak umum dilakukan di Saudi Arabia, Iran, Irak, Yordania, Siria, Libanon, Maroko, Aljazair, dan Tunisia. Adapun di Turki yang bermazhab Hanafi, tidak mengenal praktik sunat perempuan ini. Begitu juga di Afghanistan dan negara Maghribi lainnya. Meski hukum di Mesir tahun 1959 telah melarang sunat perempuan, praktik ini tetap berlangsung di pedesaan (Ristiani, 2003: 1-2, Ervan Nurtawab, *Lebih jauh dengan Khitan Perempuan*, dalam <http://www.icrp-online.org/wmprint.php?ArtID=345>).

Bahkan praktik infibulasi (memotong seluruh bagian klitoris, labia minora, dan sebagian labia mayora) kabarnya juga masih terjadi. Fenomena ini

juga ada di Sudan dan negara Timur Tengah tertentu. Selama ini anggapan yang berkembang, sunat perempuan hanya dilakukan perempuan muslim saja. Tetapi pada kenyataannya tidak demikian, bagi perempuan non-muslim di wilayah Sub-Sahara Afrika, seperti Mesir, Sudan, Somalia, Etiopia, Kenya, dan Chad, mereka juga mengalami praktik sunat perempuan ini (Ristiani, 2003: 1-2, Lily Zakiyah Munir, Sunat dan Pelanggaran Hak, dalam http://situs.kesrepro.info/gendervaw/okt/2006/gen_dervaw01.htm).

Praktik sunat perempuan di Indonesia, berbeda dengan yang terjadi di Afrika. Di Afrika sunat perempuan dilakukan secara ekstrim, seperti menyayat atau memotong seluruh bagian klitoris. Sementara pada masyarakat Indonesia, sunat perempuan biasanya dilakukan dengan cara-cara yang sederhana, seperti misalnya hanya melukai sebagian kecil alat kelamin bagian dalam, atau sekedar simbolis saja. Simbolisasi ini biasanya dilakukan dengan meruncingkan kunyit lalu digunakan menoreh klitoris anak perempuan. Meskipun di beberapa daerah tertentu, ada pula yang menggunakan alat-alat tajam, atau bahkan dengan batu permata digosokkan ke bagian klitoris anak perempuan (Lies Marcoes Natsir, *Mempertanyakan Praktik Sunat Perempuan di Indonesia*, dalam <http://situs.mitrinti.org/gendervaw/feb/2003/gendervaw07.htm>)

Berdasarkan data WHO (*World Health Organization*) tahun 2004 ada beberapa jenis atau tipe sunat perempuan. Jenis itu antara lain, *pertama*, menghilangkan bagian permukaan, dengan atau tanpa diikuti pengangkatan sebagian atau seluruh klitoris. *Kedua*, pengangkatan klitoris diikuti dengan pengangkatan sebagian atau seluruh bagian dari labia minora. *Ketiga*, pengangkatan sebagian atau seluruh bagian dari organ genital luar diikuti dengan menjahit atau menyempitkan lubang vagina (infibulasi). *Keempat*, menusuk, melubangi klitoris dan labia, atau merenggangkan klitoris dan labia, diikuti tindakan memelarkan dengan jalan membakar klitoris atau jaringan di sekitarnya. *Kelima*, merusakkan jaringan di sekitar lubang vagina (*angurya cuts*) atau memotong vagina (*gishiri cuts*). *Keenam*, memasukkan bahan-bahan atau tumbuhan yang bersifat merusak ke dalam vagina dengan tujuan menimbulkan pendarahan, menyempitkan vagina, dan tindakan-tindakan lainnya yang dapat digolongkan dalam definisi-definisi ini (Lubis, 2006).

Dari tipe-tipe tersebut kurang lebih ada empat tipe yang dikenal dan dipraktikkan secara umum di Indonesia. *Pertama*, *sirkumsisi*. Sirkumsisi ini merupakan pengangkatan bagian permukaan dan ujung dari klitoris. Meski demikian, bentuk ini termasuk cara yang lebih halus dan tidak merusak. *Kedua*, *excision* atau *clitordectomy*. Ini merupakan pengangkatan klitoris yang sering diikuti dengan

pengangkatan labia minora. Ketiga, infibulasi atau *pharaonic circumcision*. Jenis ini merupakan pengangkatan klitoris yang diikuti dengan pengangkatan labia mayora serta menempelkan kedua sisi vagina dengan jalan menjahit atau menyatukan secara alami jaringan yang terluka dengan menggunakan media seperti duri, sutera, atau benang dari usus kucing. Pada infibulasi, ini hanya akan menyisakan lubang kecil sebesar kepala korek api untuk keluarnya cairan menstruasi. Tipe ini merupakan salah satu bentuk sunat perempuan yang ekstrim dan sangat merusak organ vital perempuan.

Pada praktik-praktik sunat perempuan yang ekstrim, biasanya dilakukan dengan menggunakan pemotong seperti pecahan kaca, besi tipis, gunting, pinset, jarum atau benda-benda tajam lainnya. sehingga, anak dan perempuan yang diinfibulasi, tidak akan memiliki besar lubang organ vital yang normal. Lubang organ vital yang kecil ini, juga tidak bisa digunakan melakukan aktivitas seksual. Hal ini dilakukan karena tujuan utama infibulasi adalah menjaga 'ke-gadis-an' perempuan yang belum menikah. Jika perempuan yang mengalami infibulasi hendak melakukan hubungan seksual, maka ia harus dibuka kembali atau *defibulasi*, dan nantinya juga akan dibuka lebih lebar lagi untuk kepentingan persalinan. Dalam catatan WHO, semua tipe dan jenis sunat perempuan tersebut dikategorikan dalam *Female Genital Mutilation* atau yang biasa disingkat FGM (Lubis, 2006).

B. Sunat Perempuan dalam Berbagai Perspektif

1. Sunat Perempuan dalam Perspektif Agama

Tradisi sunat perempuan sesungguhnya telah dikenal oleh masyarakat di berbagai belahan dunia dengan latar belakang keagamaan yang berbeda-beda. Bahkan, sunat perempuan telah ada dalam sejarah agama-agama sebelum Islam, seperti Yahudi dan Kristen. Sebuah penelitian antropologi misalnya, ditemukan bahwa sunat perempuan sudah ada pada *mummi* (mayat yang diawetkan) putri-putri masyarakat Mesir kuno dari golongan kaya dan berkuasa. Tapi hal ini jarang terdapat pada *mummi* dari kalangan rakyat jelata pada abad ke-16 SM Pada masyarakat Mesir Kuno, disinyalir sunat perempuan dimaksudkan untuk mencegah masuknya roh jahat dari organ vital perempuan (Sururin, *Khitan (Sunat) Perempuan: Budaya, Agama, dan Kesehatan*, dalam <http://www.fatayat.or.id/page.php?>)

Literatur lain juga menyebutkan, sunat ini telah diperkenalkan kitab suci Taurat untuk ditaati orang-orang Yahudi, keturunan Israel. Kitab ini berisi ajaran agama Samawi yang dibawa Nabi Musa as. Namun demikian, sebelum ini pun sunat telah dilakukan Nabi Ibrahim as. sebagai ilham dari Tuhan. Sunat pada zaman Taurat itu dijadikan sebagai tanda yang membedakan bangsa Israel dengan bangsa-bangsa lainnya. Tanda ini terkait dengan janji kedatangan Mesias (Nabi Isa as.) yang akan turun dari garis keturunan bangsa Israel, khususnya orang-orang Yahudi. Tradisi sunat melambangkan pembuka tabir kebenaran akan ikatan

suci yang digunakan untuk ijin pembacaan Kitab Taurat. Artinya, sebelum seseorang disunat, maka ia belum memiliki ijin untuk membaca kitab suci. Itulah sebabnya, sunat kemudian menjadi symbol ikatan suci (Shihab, 2001: 275).

Dalam tradisi Islam, sunat atau khitan tersebut, merupakan praktek yang sudah sangat lama dikenal lama oleh masyarakat ajaran Nabi Ibrahim AS yang dikenal sebagai bapak para nabi. Umat Islam oleh Nabi Muhammad SAW diperintahkan mengikuti jalan (millah) Nabi Ibrahim ini sebagaimana Firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat AN-Nahl ayat 123:

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ١٢٣

Artinya: “Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan”

Berdasarkan ayat tersebut, maka sunat dianggap sebagai perintah yang harus dilaksanakan oleh nabi Muhammad SAW dan juga pengikutnya. Hal ini berlaku tidak hanya untuk kaum laki-laki saja, tetapi juga kaum perempuan.

Dalam tradisi agama-agama, amalan sunat merupakan penanda bagi suatu kaum atau kelompok. Allah SWT menjadikan suatu tanda sebagai ciri bagi sesuatu agar ia dikenali. Dengan demikian, setiap manusia akan dikenali dari ciri atau tanda yang

dimilikinya. Tanda semacam itu sudah ditemukan pada umat terdahulu dan berlanjut sampai umat sekarang. Allah SWT menjadikan amalan sunat sebagai ciri suatu umat, juga sebagai simbol agama, baik sunat pada laki-laki maupun perempuan.

Firman Allah dalam Surat an-Nahl ayat 123 tersebut merupakan pertanda akan ajaran Allah SWT yang diberikan kepada nabi Ibrahim a.s. Allah berjanji kepada Nabi Ibrahim a.s bahwa Dia akan menjadikannya sebagai seorang pemimpin, dan bapak dari beberapa bangsa, serta menjadikan keturunan Nabi Ibrahim a.s sebagai raja dan nabi. Allah SWT juga akan memberikan tanda khusus kepada Nabi Ibrahim a.s dan keturunannya. Tanda khusus itu adalah dikhitannya setiap anak mereka yang lahir. Dengan demikian, khitan adalah pertanda masuknya seseorang ke dalam agama Nabi Ibrahim as.s, Hal ini sesuai dengan takwil ayat Allah Swt: *“Sibghah (celupan) Allah. Dan siapakah yang lebih baik sibghahnya dari pada Allah?.....(Q.S Al-baqarah :138).*

Selain memiliki rujukan dari al-Qur’an, praktik sunat juga memiliki landasan normatif dari hadits nabi sebagaimana berikut:

Pertama, riwayat dari Utsman bin Kulaib bahwa kakeknya datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata: “Aku telah masuk Islam”, lalu nabi bersabda: buanglah darimu rambut kekufuran dan berkhitanlah”.

Kedua, riwayat dari Harb bin Ismail: “Siapa yang masuk Islam maka berkhitanlah”, khitan itu disunahkan bagi laki-laki dan dimuliakan bagi perempuan.

Ketiga, riwayat dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim: “Bersih itu ada lima, khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, menggunkng kuku, dan mencabut bulu ketiak”.

Keempat, riwayat Anas bin Malik r.a yang merupakan hadits yang secara khusus menerangkan masalah sunat perempuan (khifadh), yang artinya adalah sebagai berikut: “Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah saw bersabda kepada Ummu Athiyyah, salah seorang yang biasa mengkhitan anak-anak perempuan di Madinah: “Apabila kamu mengkhilafah, janganlah berlebihan karena yang tidak berlebihan itu akan menambah cantiknya wajah dan menambah kenikmatan dalam berhubungan dengan suami. (HR. Thabrani).

Imam Ibn Hajar al-‘Asqalani (Ahmad bin ‘Ali bin Hajar, W. 852H/1422M) menyebutkan beberapa perawi lain terhadap teks Umm ‘Athiyyah dalam kitab-kitab hadis selain kitab Sunan Abu Dawud. Yaitu kitab-kitab hadis yang ditulis Imam al-Hakim (Abu ‘Abdillah Muhammad bin ‘Abdillah an-Naisaburi, W. 405H/1014M), al-Bayhaqi (Ahmad bin Husayn, W. 458H/1066M), dan ath-Thabrani (Abu al-Qasim Sulayman bin Ahmad, W. 360H/971M). Ada lagi, kitab hadis yang ditulis Abu Na’im (Ahmad bin ‘Abdillah al-Ishfihani, W. 430H/1038M) dan al-Bazzar (Ahmad bin ‘Amru bin ‘Abd al-Khaliq, W. 292H/905M). Dalam

riwayat al-Bazzar redaksinya berbeda, yitu, bahwa Nabi saw bersabda kepada perempuan-perempuan Anshar, “*Berkhitanlah sedikit saja, jangan berlebihan, karena bagian itu (bisa menyenangkan) suami kalian*” ((Ibn Hajar, 1964:83)

Meskipun demikian, Ibn Hajar sendiri sepertinya tidak puas dengan semua riwayat mengenai khitan perempuan dalam kitab-kitab hadis tersebut. Hal ini dapat dilihat bahwa di setiap riwayat yang disampaikan, Ibn Hajar selalu mengakhiri dengan komentar para ulama hadis yang bernada miring; ada riwayat yang dianggap bermasalah (*ma'lul*), ada yang dianggap lemah (*dha'if*) dan ada yang perawinya dianggap tidak dikenal (*munkar*). Bahkan Ibn Hajar mengakhiri pembahasan riwayat-riwayat hadis mengenai khitan perempuan dengan pernyataan Ibn al-Mundzir, bahwa tidak ada satupun teks hadis yang bisa menjadi rujukan dan tidak bisa diikuti

Wahbah al-Zuhaily dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* mendeskripsikan perbedaan ulama mazhab tentang hukum sunat bagi laki-laki dan perempuan. Ia menyebutkan bahwa khitan bagi laki-laki menurut Madzhab Hanafi dan Maliki adalah sunnah muakkad (sunnah yang dekat kepada wajib). Sedangkan khitan bagi perempuan dianggap kemuliaan, asal tidak berlebihan sehingga ia tetap mudah merasakan kenikmatan seksual. Sementara menurut Imam Syafi'i, khitan itu wajib bagi laki-laki dan perempuan.

Meskipun sunat perempuan memiliki landasan normatif dari al-Qur'an dan hadits nabi, serta pandangan imam madzhab, akan tetapi sunat perempuan masih menjadi kontroversi. Terdapat ulama yang menerima dan menganjurkan sunat perempuan, tetapi juga ada yang mengingkari dan bahkan melarangnya. Bahkan Mahmud Syaltut menganggap sebagai tindakan kesewenang-wenangan terhadap perempuan, mengingat hal itu hanya menimbulkan gangguan yang tidak perlu (Syaltut, 1966: 330).

Timbulnya perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait sunat perempuan ini sangat wajar, karena banyak pula ulama yang berpendapat bahwa tidak ada dalil yang secara jelas tentang sunat perempuan ini (Syaltut, 1996: 330-331).

Oleh karenanya, para ulama berpendapat mengenai hukum sunat perempuan ini sesuai dengan hasil ijtihadnya masing-masing. Majelis Ulama Mesir sejak tahun 1959 telah memberi fatwa haram terhadap praktik sunat perempuan (Ristiani, 2003: 1-2, Ervan Nurtawab, *Lebih jauh dengan Khitan Perempuan*, dalam <http://www.icrp-online.org/wmprint.php?ArtID=345>). Sementara Majelis Ulama Indonesia (MUI) menfatwakan sunat perempuan sebagai perbuatan yang mulia (*makrumah*), dan melarang pelaksanaan sunat perempuan hukumnya bertentangan dengan syariat. Selengkapnya mengenai isi fatwa MUI tersebut adalah sebagai berikut (Ni'am, 2012: 37):

Pertama, status hukum sunat / khitan perempuan. (1) Khitan, baik bagi laki-laki maupun perempuan, termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam. (2) Khitan terhadap perempuan adalah makrûmah, pelaksanaannya sebagai salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan.

Kedua, hukum pelarangan khitan terhadap perempuan. Pelarangan khitan terhadap perempuan adalah bertentangan dengan ketentuan syariah karena khitan, baik bagi laki-laki maupun perempuan, termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam.

Ketiga, batas atau cara khitan perempuan. Dalam pelaksanaannya, khitan terhadap perempuan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) Khitan perempuan dilakukan cukup dengan hanya menghilangkan selaput (jaldah/colum/praeputium) yang menutupi klitoris; (2) Khitan perempuan tidak boleh dilakukan secara berlebihan, seperti memotong atau melukai klitoris (insisi dan eksisi) yang mengakibatkan *dharar*.

Terlepas dari kontroversi tersebut, satu hal yang seharusnya diperhatikan adalah hadits nabi yang secara khusus menerangkan masalah sunat perempuan (khifadh) sebagaimana diriwayatkan Anas bin Malik r.a adalah sesungguhnya perintah untuk berhati-hati dan tidak boleh berlebih-lebihan. Selengkapnya mengenai hadits tersebut adalah sebagai berikut: “Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah saw bersabda kepada Ummu Athiyah, salah seorang yang biasa mengkhitan anak-anak perempuan di Madinah: “Apabila kamu

mengkhiadz (kitan perempuan), janganlah berlebihan karena yang tidak berlebihan itu akan menambah cantiknya wajah dan menambah kenikmatan dalam berhubungan dengan suami. (HR. Thabrani).

Pada riwayat lain dari Abu Daud, nabi juga menjelaskan kehati-hatian. Kepada Ummu Athiyyah, tukang khitan perempuan di Madinah, Nabi bersabda: “jangan berlebihan, karena hal itu adalah bagian kenikmatan perempuan dan kecintaan suami”. Dalam riwayat lain disebutkan “sentuh sedikit saja dan jangan berlebihan, karena hal itu nyeri wajah dan bagian kenikmatan suami.”(HR. Abu Daud).

Terdapat dua pendekatan dalam memahami hadits di atas. *Pertama*, dilihat dari asbab al-wurud hadits. Sebelum Islam datang, masyarakat Arab sudah terbiasa mengkhitan perempuan dengan membuang seluruh klitoris dengan alasan agar dapat mengurangi kelebihan seksual perempuan. Pada saat nabi mendengar Ummu Athiyyah mengkhitan dengan cara demikian, nabi langsung menegur agar praktik khitannya harus diubah sebab dapat menimbulkan kurangnya kenikmatan seksual perempuan. *Kedua*, redaksi (matan) hadits terdapat ungkapan *isymii wa laa tunhikii* (sentuh sedikit saja dan jangan berlebihan). Kata “isymam” secara etimologis, berarti mencium bau. Dengan gaya bahasa yang tinggi, Nabi Muhammad SAW memerintahkan khitan perempuan dengan cara seperti halnya mencium bau sehingga tidak merusak klitoris. Sedangkan kata “laa

tunhikii” merupakan lafadz larangan (*al-nahly*) yang bermakna pasti, artinya “pastikan jangan berlebihan”.

Dengan demikian, secara teks dapat dipahami, nabi tidak pernah memerintahkan khitan dengan merusak alat reproduksi, justru sebaliknya sunat yang diajarkan nabi diharapkan dapat memberi keceriaan, kenikmatan, dan kepuasan seksual bagi perempuan. Menurut Islam, hak memperoleh kepuasan seksual antara lelaki dan perempuan sama. Artinya kepuasan dan kenikmatan seksual adalah hak sekaligus kewajiban bagi suami dan istri secara paralel (Q.S 2: 187).

2. Sunat Perempuan dalam Perspektif Budaya

Pada praktiknya, sunat perempuan kemudian menjadi tradisi yang turun temurun. Pada beberapa tradisi agama-agama, bahkan sunat merupakan bagian dari penanda identitas. Pada zaman Taurat misalnya, sunat dijadikan sebagai tanda yang membedakan bangsa Israel dengan bangsa-bangsa lainnya. Tanda ini terkait dengan janji kedatangan Mesias (Nabi Isa as.) yang akan turun dari garis keturunan bangsa Israel, khususnya orang-orang Yahudi. Selain itu, tradisi sunat melambangkan pembuka tabir kebenaran akan ikatan suci yang digunakan untuk ijin pembacaan Kitab Taurat. Artinya, sebelum seseorang disunat, maka ia belum memiliki ijin untuk membaca kitab suci. Itulah sebabnya, sunat kemudian menjadi symbol ikatan suci (Shihab, 2001: 275).

Menurut sebagian antropolog, khitan dilaksanakan untuk membedakan satu golongan dengan golongan lain, seperti halnya bangsa Sudan yang cenderung mentato pipi atau cenderung memotong salah satu gigi mereka. Sebagian lain berpendapat bahwa khitan dilakukan untuk menolak sihir. Sebagian lagi mengatakan, khitan adalah akidah agama, di mana seseorang mengorbankan sebagian anggota tubuhnya sebagai tebusan kesucian untuk boleh mendekati diri kepada Tuhan. Sebagian lain berpendapat, khitan hanya digunakan khusus bagi orang-orang bangsawan Yunani (Waliko, 2009: 224).

Dalam tradisi masyarakat Jawa, praktik sunat perempuan kemudian tradisi yang pelaksanaannya terkadang bersamaan dengan tradisi yang berlangsung di tengah masyarakat. Pada masyarakat Jawa, secara turun temurun telah mengukuhkan tradisi sunat, baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Bahkan ritual sunat telah menjadi ritus utama dalam tradisi upacara lingkaran hidup bagi orang Jawa setelah dilakukannya ritual *tedhak sitten*, yakni upacara untuk anak kecil diperbolehkan menginjang tanah untuk pertama kalinya).

Kontjaningrat dalam tulisannya menyebut praktik sunat dengan istilah *nyelamake*, yang artinya mengislamkan. Ia menyebut ritus tersebut tidak hanya dilakukan pada masyarakat yang memegang tradisi agami Jawi tetapi juga pada kalangan agami santri. Pada masyarakat Jawa, istilah sunat ini dikenal dengan

sebutan yang berbeda, yakni khitan untuk anak laki-laki sementara pada anak perempuan disebut dengan istilah *kafad* yang berasal dari Bahasa Arab *hafdh* (Koentjaningrat, 1964: 359). Menurut Koentjaningrat, khitan pada anak laki-laki dilakukan dengan memotong kulit luar pada alat kelaminnya. Sebelum dipotong anak tersebut diharuskan mengucapkan kalimat syahadat secara berulang-ulang. Proses khitan biasanya dilakukan di dalam gubug kecil yang dibuat di halaman rumah. Sebagaimana tradisi Jawa, prosesi khitanan juga diiringi dengan tradisi selamatan. Untuk khitan pada anak laki-laki biasanya dilakukan dengan acara besar-besaran.

Koentjaraningrat menyebutkan, bahwa sunat pada perempuan sebenarnya hanya merupakan suatu upacara lambang saja, karena pada diri anak itu tidak dilakukan mutilasi pada alat kelaminnya. Di tempat itu hanya ditempelkan sepotong kunyit dan kunyitlah yang diiris oleh seorang dukun wanita dengan sebilah pisau biasa. Upacara *khafad* ini biasanya dilakukan pada saat seorang gadis mengalami masa haidnya yang pertama dan pelaksanaannya tidak secara besar-besaran cukup selamatan sederhana saja, berbeda dengan upacara khitan pada anak laki-laki. Pada upacara itu, anak gadis harus melakukan upacara cuci rambut dan sejak itu setiap hari ia harus minum ramuan-ramuan jamu. (Koentjaraningrat, 1964: 362).

3. Sunat Perempuan dalam Perspektif Perlindungan Anak di Indonesia

Melihat sunat perempuan dalam perspektif perlindungan anak tidak bisa dilepaskan dari berbagai regulasi dan kebijakan pemerintah Indonesia, termasuk konvensi-konvensi internasional tentang perlindungan anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Salah satu konvensi yang Indonesia terikat di dalamnya adalah *the Covenant on the Rights of the Child in Islam* (Konvensi Hak Anak dalam Islam) yang disepakati bersama oleh negara-negara anggota *Organization of Islamic Cooperation* (OIC) atau yang di Indonesia lebih dikenal sebagai Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Sebagai salah satu negara anggota OKI, maka Indonesia juga berkewajiban turut serta mengimplementasikan konvensi hak anak tersebut.

Pada konteks perlindungan anak di Indonesia, sistem dan kebijakan perlindungan anak terbentuk melalui proses panjang dengan berbagai polemik yang menyertainya. Lahirnya Undang-Undang No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak merupakan salah satu titik terpenting, di mana beberapa isu penting, seperti penanganan persoalan anak-anak terlantar diatur di dalam undang-undang ini. Pasal 4 (1) dan pasal 5 (1) dari Undang-undang ini.

Selain itu juga muncul Undang-Undang tentang Peradilan Anak (UU No.3/1997) yang merupakan langkah kemajuan lain bagi upaya perlindungan atas hak-hak anak di Indonesia, terutama bagi mereka yang

harus berkonflik dengan hukum. Undang-undang ini memberikan harapan baru, dimana diatur di dalamnya sistem peradilan bagi anak-anak yang berbeda dengan sistem peradilan umum, dengan tujuan memberikan jaminan perlindungan yang maksimal atas hak-hak anak yang bermasalah dengan hokum.

Diratifikasinya Konvensi Internasional tentang Hak Anak (KHA) oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1990, melalui Keputusan Presiden No.36/1990, disebut-sebut sebagai langkah terpenting yang paling menjanjikan dalam upaya peningkatan kebijakan perlindungan anak di Indonesia. Kepres tentang konvensi hak anak inilah yang kemudian berproses menjadi cikal bakal lahirnya Undang-undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Hak Anak (UUPA).

Diskursus perlindungan anak setidaknya terdapat dua madzhab besar yang mewakili dua perspektif besar yang saling bersebarangan satu dengan yang lainnya, yakni antara perspektif pemberian perlindungan (*child protection*) dan perspektif pemberian kebebasan kepada anak (*child liberation*). Ketika hak anak didefinisikan sebagai bentuk hak atas perlindungan (*protection rights*), anak cenderung dipandang sebagai individu yang tidak kompeten sehingga perlu perlindungan dari orang dewasa (Kirk, 1999). Oleh karena itu perspektif ini dinilai cenderung paternalistik karena karakteristik anak cenderung digeneralisir tanpa melihat keragaman karakter dan potensi mereka sebagai individu yang

hidup dan dibesarkan dalam lingkungan dan pola asuh yang beragam.

Sebagai reaksi atas konsep perlindungan anak yang cenderung menafikan kompetensi dan otoritas anak sebagai individu, muncullah madzhab kedua yang mewakili perspektif kelompok *liberationist*. Dalam hal ini hak anak diinterpretasikan sebagai bentuk pemberian kebebasan kepada anak sebagai individu yang independen (Kirk, 1999; Goldstein et.al, 1998).

Perspektif ini mencoba mempertanyakan kembali posisi anak sebagai '*subject of rights*.' Ada upaya untuk memposisikan kembali anak sebagai individu yang otonom dengan menolak standar ganda dan dikotomi dalam pendefinisian hak azasi manusia, antara hak orang dewasa dan hak anak, yang cenderung opresif dan merugikan kepentingan anak. Pandangan ini juga menolak batasan umur sebagai satu-satunya ukuran atas kompetensi anak, karena dalam kenyataannya umur tidak selalu merefleksikan tingkat kedewasaan anak. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan seorang anak lebih dewasa dan lebih kompeten dari usianya, sehingga tidak adil bila kompetensi dan otonomi mereka semata-mata diukur dari batasan usianya.

Sementara di Indonesia sendiri definisi anak dan batasan umur yang dipakai dalam beberapa peraturan dan undang-undang tidak selalu konsisten. Dalam Undang-undang No.23/2002 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun. Namun demikian undang-undang

tentang perkawinan, misalnya, memberikan batasan usia yang berbeda antara laki-laki dan perempuan untuk bisa menikah, yakni 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.

Peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak di Indonesia sendiri mengacu pada konsep hak anak sebagai bentuk hak atas perlindungan. Dalam hal ini negara berpretensi menjamin hak dan memberi perlindungan penuh kepada anak-anak. Kebijakan ini pada dasarnya merupakan model umum yang di terapkan di hampir semua negara di dunia. Perspektif kelompok *liberationist* sendiri dalam kenyataannya tidak cukup populer untuk bisa menggeser dominasi pandangan kelompok *protectionist*.

Selain beberapa perundang-undangan yang ada di Indonesia, perspektif perlindungan anak perempuan juga dapat diambil dari Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak (KHA). Bahkan, respon dunia Islam, dalam hal ini negara-negara muslim yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) atau Organization of Islamic Cooperation (OIC) cukup menggembirakan. Semua negara anggota OKI telah meratifikasi Konvensi Hak Anak tersebut dengan disertai komitmen kuat untuk mengimplementasikannya dalam peraturan perundang-undangan di negara masing-masing.

Dukungan OIC terhadap implementasi KHA di dunia Islam ini lebih lanjut ditunjukkan dengan adanya kesepakatan bersama antara negara-negara anggota OIC

tentang Hak-hak Anak dalam Islam (*the Covenant on the Rights of the Child in Islam*), atau yang lebih dikenal sebagai KHA versi Islam, yang ditandatangani oleh semua negara anggota OIC para pertemuannya di tahun 2005 (Mosaffa, 2011).

Meskipun demikian, muncul keberatan-keberatan terhadap reservasi yang diajukan oleh negara-negara Muslim dalam ratifikasinya terhadap Konvensi Hak anak. Ada keprihatinan di kalangan para pakar dan penggiat perlindungan anak bahwa reservasi yang diajukan negara-negara Muslim terhadap beberapa pasal KHA pada dasarnya merupakan bentuk fragmentasi atas konsep hak anak yang bertentangan dengan spirit dari konvensi itu sendiri. Swedia merupakan salah satu dari beberapa negara yang secara tegas mengajukan keberatan atas reservasi yang diajukan oleh negara-negara Muslim dalam ratifikasinya terhadap KHA dengan menggunakan alasan kompatibilitasnya dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku di negara-negara tersebut. Dengan pendekatan ‘deklarasi dan reservasi’ (*declaration and reservation*) negara-negara Muslim justru terlihat memiliki celah untuk tidak mengaplikasikan konvensi hak anak secara komprehensif meskipun mereka telah meratifikasinya (Syed, 1998: 360).

Lebih lanjut, beragam kritik juga muncul atas ditandatanganinya kesepakatan bersama antara negara-negara anggota OIC terkait Konvensi Hak Anak versi Islam, *the Covenant on the Rights of the Child in Islam*, yang ditandatangani oleh semua negara anggota OIC di tahun


2005 (Mosaffa, 2011). Kesepakatan ini dipandang berlawanan dengan prinsip universalitas dari KHA. Lebih lanjut. Kesepakatan negara-negara anggota OIC ini bahkan dipandang justru semakin mempertegas friksi antara konsep Barat dengan konsep Islam tentang hak anak yang justru mendistorsi spirit dari konvensi itu sendiri.

Terminologi 'hak-hak anak' (*the rights of the child*) sebagaimana didefinisikan dalam Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak (KHA) mungkin tidak ditemukan dalam kitab-kitab *fiqh* klasik. Akan tetapi nilai-nilai dan tradisi pengasuhan anak serta upaya perlindungan terhadap hak-haknya telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam peradaban Islam (Giladi, 1989; Rajabi-Ardeshiri, 2009). Dalam beberapa aspek, dunia Islam telah mewarisi tradisi yang lebih kuat terkait perlindungan anak dari pada masyarakat Barat, misalnya, bahwa anak memiliki hak sebagai individu yang independen sebenarnya telah terlebih dahulu diperkenalkan dalam formulasi hukum Islam jauh sebelum dunia internasional mengkampanyekan wacana tersebut (Van Bueren, 1993). Oleh karena itu tidak berlebihan bila muncul optimisme yang cukup tinggi di kalangan para ahli dan penggiat perlindungan anak bahwa upaya peningkatan sistem perlindungan anak di dunia Islam akan berjalan dengan baik, bahkan mungkin lebih baik dari apa yang dilakukan di negara-negara Barat (Syed, 1998).

Pemerintah Indonesia sendiri telah meratifikasi KHA pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990. Namun sebagaimana negara-negara lain, terutama negara-negara Muslim yang tergabung dalam OIC (Syed, 1998), dalam ratifikasinya Indonesia mengajukan reservasi terkait 7 (tujuh) pasal dari KHA yang dianggap tidak kompatibel atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk ketidaksiuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Ketujuh pasal tersebut terkait dengan beberapa prinsip mendasar terkait hak-hak anak, yakni prinsip kebebasan beragama bagi anak, hak anak atas privasi, hak anak untuk mengakses informasi, sistem adopsi dan pendidikan. Di bandingkan dengan negara-negara Muslim lain di Asia tenggara, seperti Malaysia, pasal-pasal KHA yang dipersoalkan kompatibilitasnya oleh pemerintah Indonesia sebenarnya jauh lebih sedikit. Malaysia meratifikasi KHA pada tahun 1995 dengan reservasi terhadap 12 pasal, di mana ditegaskan bahwa duabelas pasal KHA yang dimaksud dapat diimplementasikan hanya bila sesuai dengan konstitusi dan kebijakan pemerintah Malaysia.

Namun demikian pada dasarnya tidak dapat disimpulkan bahwa negara Muslim yang mengajukan reservasi terhadap lebih banyak pasal dari KHA berarti lebih restriktif atau lebih konservatif dibandingkan dengan negara yang mengajukan sedikit atau bahkan tidak mengajukan reservasi sama sekali. Pakistan dan Sudan, misalnya, meskipun dalam laporannya

menyatakan bahwa tidak ada satupun pasal KHA yang secara langsung bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang berlaku di kedua negara tersebut (Sudan Consideration Report of CRC, 1992 [CRC/C/3/Add.3]; Pakistan Periodic Reports of CRC, 1993[CRC/C/3/Add.13]), namun dalam kenyataannya kedua negara tersebut mendapatkan kritik tajam karena ketidakjelasan aplikasinya atas prinsip-prinsip hak anak dalam peraturan perundang-undangan di kedua negara tersebut (Hashemi, 2007).



GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kabupaten Demak Sebagai Representasi Masyarakat Pesisiran

1. Kondisi Geografis

Secara geografis, Kabupaten Demak berada di Propinsi Jawa Tengah bagian Utara dan berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Oleh karenanya, masyarakat Kabupaten Demak memiliki kebudayaan pesisiran. Kondisi lingkungan pantai di wilayah Kabupaten Demak mengalami penurunan kualitas yang cukup memprihatinkan. Panjang pantai di Kabupaten Demak yang terbentang dari barat ke timur sepanjang 34,1 kilometer mengalami kerusakan

yang cukup serius akibat abrasi air laut dan mengakibatkan kerusakan serta banyak hilangnya areal pertambakan yang dimiliki petani tambak di Kabupaten Demak.

Secara ekonomi, Kabupaten Demak merupakan wilayah penyangga Ibu Kota Provinsi, yakni Kota Semarang yang merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian di Jawa Tengah. Kabupaten Demak terletak pada koordinat 60 43' 26" - 70 09' 43" Lintang Selatan dan 1100 27' 58" - 1100 48' 47" Bujur Timur. Dengan bentang Barat ke Timur sepanjang 49 km dan bentang Utara ke Selatan sepanjang 41 km, Kabupaten Demak memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: 1) Sebelah Utara: Kabupaten Jepara dan Laut Jawa 2) Sebelah Timur: Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan 3) Sebelah Selatan: Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang 4) Sebelah Barat: Kota Semarang.

Secara keseluruhan, luas wilayah Kabupaten Demak tercatat sebesar 89.743 hektar dan secara administratif terbagi menjadi 14 Kecamatan yang terdiri dari 243 desa dan 6 kelurahan. Kecamatan yang paling banyak memiliki desa/kelurahan adalah Kecamatan Bonang dan Wonosalam yang masing-masing terdiri dari 21 desa, disusul kemudian Kecamatan Guntur, Sayung, dan Wedung yang masing-masing terdiri dari 20 desa. Selengkapnya

mengenai wilayah administratif Kabupaten Demak sebagaimana tampak pada tabel berikut:

Tabel 1. Wilayah Administratif Kabupaten Demak

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1.	Mranggen	19	0
2.	Karangawen	12	0
3.	Guntur	20	0
4.	Sayung	20	0
5.	Karantengah	17	0
6.	Bonang	21	0
7.	Demak	13	6
8.	Wonosalam	21	0
9.	Dempet	16	0
10.	Kebonagung	14	0
11.	Gajah	18	0
12.	Karanganyar	17	0
13.	Mijen	15	0
14.	Wedung	20	0
	Jumlah	243	6

Sumber: Kabupaten Dalam Angka 2016

Sebagai wilayah pesisiran, Kabupaten Demak memiliki potensi hasil laut dan juga potensi pantai yang cukup prospektif, khususnya untuk pengembangan di bidang perikanan, budidaya hasil laut, dan pariwisata. Diperlukan memberdayakan potensi laut, peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana perikanan, pembangunan SDM dan

pelestarian sumber daya hayati perikanan. Tambak yang terdapat di Kabupaten Demak memiliki potensi dalam peningkatan bidang perikanan khususnya perikanan darat. Tambak banyak dijumpai di Kecamatan Sayung, Karangtengah, Bonang, Demak dan Wedung.

2. Kondisi Demografi Masyarakat Demak

Jumlah penduduk Kabupaten Demak pada tahun 2015 adalah 1.117.901 orang terdiri atas 553.876 orang laki - laki (49,55%), dan 564.025 orang perempuan (50,45%). Dengan demikian, maka jelas bahwa komposisi penduduk di Kabupaten Demak lebih banyak didominasi oleh perempuan dengan sex ratio sebanyak 98.20%. Rasio jenis kelamin (sex ratio) adalah banyaknya penduduk laki - laki per 100 penduduk perempuan. Dengan demikian, maka dapat dijelaskan bahwa dalam 100 orang penduduk perempuan di Kabupaten Demak terdapat 98 penduduk laki-laki.

Terdapat beberapa kecamatan dengan jumlah laki-laki lebih banyak seperti misalnya Kecamatan Guntur, Sayung, Karangtengah, dan Bonang. Sex ratio terbesar terdapat di Kecamatan Guntur yaitu 101,38 yang berarti jumlah penduduk laki - laki 1,38% lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Kecamatan dengan sex ratio terkecil adalah Kecamatan Demak yakni sebesar 93,72. Selengkapnya mengenai komposisi

jumlah penduduk dan sex ratio penduduk di Kabupaten Demak dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Sex Ratio

NO	Kecamatan	Lk	Pr	Jumlah Total	Sex Ratio
1.	Mranggen	89.296	90.856	180.152	98,28
2.	Karangawen	43.663	44.469	88.132	98.19
3.	Guntur	38342	37.821	76.163	101.38
4.	Sayung	52.097	51.835	103.932	100.51
5.	Karagtengah	31.061	31.049	62.110	100.04
6.	Bonang	50.605	50.122	100.727	100.96
7.	Demak	48.780	52.051	100.831	93.72
8.	Wonosalam	37.266	37.974	75.240	98.14
9.	Dempet	26.337	26.672	53.009	98.74
10.	Kebonagung	19.719	20.048	39.767	98.36
11.	Gajah	21.341	22.317	43.658	95.63
12.	Karanganyar	34.603	35.606	70.209	97.18
13.	Mijen	24.814	26.293	51.107	94.37
14.	Wedung	35.952	36.912	72.864	97.40
	Jumlah	553.876	564.025	1.117.901	98.20

Sumber: Kabupaten Dalam Angka 2016

Jika dilihat dari kepadatan penduduknya, maka pada tahun 2015 Kabupaten Demak memiliki kepadatan penduduk sebanyak 1.246 orang/km². Dengan angka kepadatan mencapai lebih dari 1.000 orang / km², maka kepadatan penduduk di Kabupaten Demak dikategorikan memiliki kepadatan penduduk cukup tinggi. Secara

berurutan, penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Mranggen (2.494 orang/km²), sedangkan wilayah dengan tingkat kepadatan paling rendah adalah di Kecamatan Mijen dengan kepadatan hanya mencapai 517 orang/km². Adapun selengkapnya sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3 Kepadatan Penduduk Berdasarkan Masing-Masing Wilayah

NO	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan
1.	Mranggen	72.22	180.152	2.494
2.	Karangawen	66.95	88.132	1.316
3.	Guntur	57.53	76.163	1.324
4.	Sayung	78.69	103.932	1.321
5.	Karangtengah	51.55	62.110	1.205
6.	Bonang	83.24	100.727	1.210
7.	Demak	61.13	100.831	1.649
8.	Wonosalam	57.88	75.240	1.300
9.	Dempet	61.61	53.009	860
10.	Kebonagung	47.83	39.767	831
11.	Gajah	67.76	43.658	644
12.	Karanganyar	50.29	70.209	1.396
13.	Mijen	98.76	51.107	517
14.	Wedung	41.99	72.864	1.735
	Jumlah	897.43	1.117.901	1.246

Sumber: Kabupaten Dalam Angka 2016

Jika dilihat dari pemeluk Agama, maka jumlah penduduk di Kabupaten Demak pada

umumnya didominasi oleh pemeluk Agama Islam dengan jumlah sebesar 1.109.489 orang, disusul kemudian Kristen sebanyak 4.799 orang, Katolik sebanyak 3.297 orang, dan Hindu/Budha sebanyak 316 orang. Selengkapnya mengenai jumlah penduduk berdasarkan agama yang dipeluk sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Jumla Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama

NO	Kecamatan	Penduduk Berdasarkan Agama				Jumlah Total
		Islam	Kato-lik	Kris-ten	Hindu / Budha	
1.	Mranggen	176.616	1.474	1.896	166	180.152
2.	Karangawen	87.123	965	19	25	88.132
3.	Guntur	75.836	0	327	0	76.163
4.	Sayung	102.817	479	620	16	103.932
5.	Karangtengah	62.032	15	63	0	62.110
6.	Bonang	100.716	0	10	1	100.727
7.	Demak	99.110	199	1.458	64	100.831
8.	Wonosalam	75.180	31	29	0	75.240
9.	Dempet	52.870	107	20	12	53.009
10.	Kebonagung	39.592	5	170	0	39.767
11.	Gajah	43.569	0	57	32	43.658
12.	Karanganyar	70.155	0	54	0	70.209
13.	Mijen	51.014	22	71	0	51.107
14.	Wedung	72.859	0	5	0	72.864
	Jumlah	1.109.489	3.297	4.799	316	1.117.901

Sumber: Kabupaten Dalam Angka 2016

Dari tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial keagamaan masyarakat Kabupaten Demak sangat diwarnai oleh Agama

Islam. Apalagi Kabupaten Demak dikenal dengan sebutan Kota Wali yang menandakan corak sosial budaya keagamaan Islam sangat kental dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Demak.

3. Kondisi Kelahiran dan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Demak

a. Banyaknya Kelahiran Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Banyaknya penduduk yang lahir di Kabupaten Demak pada tahun 2015 cukup banyak, yakni total berjumlah 14.493 bayi yang terdiri dari bayi laki-laki sebanyak 7.261, dan bayi perempuan sebanyak 7.232. Selengkapnya terlihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Jumlah Kelahiran Penduduk

NO	Kecamatan	Kelahiran Penduduk		Jumlah Total
		Lk	Pr	
1.	Mranggen	1.287	1.203	2.490
2.	Karangawen	757	770	1.527
3.	Guntur	324	383	707
4.	Sayung	560	546	1.106
5.	Karangtengah	258	276	534
6.	Bonang	661	622	1.283
7.	Demak	680	662	1.342
8.	Wonosalam	457	470	927
9.	Dempet	428	401	829
10.	Kebonagung	319	282	601
11.	Gajah	465	424	889
12.	Karanganyar	506	529	1.035

NO	Kecamatan	Kelahiran Penduduk		Jumlah Total
		Lk	Pr	
13.	Mijen	125	148	273
14.	Wedung	434	516	950
	Jumlah	7.261	7.232	14.493

Sumber: Kabupaten Dalam Angka 2016

Dari tabel tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa jumlah bayi perempuan yang potensial mengalami praktik sunat adalah sebanyak 7.232 bayi. Hal ini disebabkan karena hampir seluruh bayi perempuan di Kabupaten Demak dilakukan sunat perempuan.

b. Jumlah Fasilitas Kesehatan

Keberadaan fasilitas kesehatan masyarakat sangat penting untuk menopang kehidupan yang sehat bagi masyarakat di Kabupaten Demak. Fasilitas kesehatan masyarakat dapat meliputi Posyandu, Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu) Poliklinik, rumah bersalin, dan rumah sakit. Posyandu merupakan kegiatan yang tumbuh dari dan oleh masyarakat.

Posyandu merupakan fasilitas kesehatan masyarakat yang paling dekat karena cakupan layanannya adalah masing-masing desa/kelurahan. Sedangkan Puskesmas memiliki cakupan layanan hingga tingkat kecamatan, dan Rumah Sakit meliputi cakupan pelayanan di tingkat Kabupaten. Dalam perkembangannya Posyandu dan Puskesmas

ini sangatlah membantu dalam peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terutama bagi kesehatan ibu dan balita. Terkait jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Demak tampak pada tabel berikut:

Tabel 6. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Demak

NO	Kecamatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan				JML
		RSU	Puskes -mas	Pustu	Kli- nik	
1.	Mranggen	1	3	4	12	20
2.	Karangawen	0	2	2	7	11
3.	Guntur	0	2	5	0	7
4.	Sayung	0	2	5	2	9
5.	Karantengah	0	1	4	1	6
6.	Bonang	0	2	4	3	9
7.	Demak	1	3	5	9	18
8.	Wonosalam	1	2	3	2	8
9.	Dempet	0	1	3	1	5
10.	Kebonagung	0	1	3	1	5
11.	Gajah	0	2	3	0	5
12.	Karanganyar	0	2	4	2	8
13.	Mijen	0	2	2	1	5
14.	Wedung	0	2	5	3	10
	Jumlah	3	27	52	44	126

Sumber: Kabupaten Dalam Angka 2016

Dari tabel tersebut di atas Pada tahun 2015, jumlah fasilitas kesehatan secara keseluruhan di Kabupaten Demak berjumlah 126 buah yang meliputi Rumah Sakit sebanyak 3 Rumah Sakit

Umum, 27 Puskesmas, dan 52 Puskesmas Pembantu. Selain itu, sarana kesehatan lainnya meliputi jumlah tenaga kesehatan yang meliputi 86 dokter umum, 56 dokter spesialis, 16 dokter gigi, dan 12 apoteker.

B. Kabupaten Klaten sebagai Representasi Masyarakat Pedalaman

1. Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Klaten terletak diantara $110^{\circ}30'$ - $110^{\circ}45'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}30'$ - $7^{\circ}45'$ Lintang Selatan. Luas wilayah kabupaten Klaten mencapai 665,56 km². Di sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Sukoharjo. Di sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Gunungkidul (Daerah Istimewa Yogyakarta). Di sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Sleman (Daerah Istimewa Yogyakarta) dan di sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Boyolali.

Ibukota kabupaten ini adalah Kota Klaten, yang sebenarnya terdiri atas tiga kecamatan yaitu Klaten Utara, Klaten Tengah, dan Klaten Selatan. Kota Klaten dulunya merupakan Kota Administratif, namun sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, tidak dikenal adanya kota administratif, dan Kota Administratif Klaten kembali menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Klaten. Jika dilihat dari wilayah administratifnya,

Kabupaten Klaten terdiri atas 26 kecamatan, yang dibagi lagi atas 391 desa dan 10 kelurahan. Pembagian wilayah berdasarkan kecamatan di Klaten adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Wilayah Administratif Kabupaten Klaten

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1.	Prambanan	16	0
2.	Gantiwarno	16	0
3.	Wedi	19	0
4.	Bayat	18	0
5.	Cawas	20	0
6.	Trucuk	18	0
7.	Kalikotes	7	0
8.	Kebonarum	7	0
9.	Jogonalan	18	0
10.	Manisrenggo	16	0
11.	Karangnongko	14	0
12.	Ngawen	13	0
13.	Ceper	18	0
14.	Pedan	14	0
15.	Karangdowo	19	0
16.	Juwiring	19	0
17.	Wonosari	18	0
18.	Delanggu	16	0
19.	Polanharjo	18	0
20.	Karangnom	19	0
21.	Tulung	18	0
22.	Jatinom	17	1
23.	Kemalang	13	0

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan
24.	Klaten Selatan	11	1
25.	Klaten Tengah	3	6
26.	Klaten Utara	6	2
	Jumlah	391	10

Sumber: Kabupaten Dalam Angka 2016

Jika dilihat dari bentuk topografinya, maka Kabupaten Klaten dapat dikategorikan sebagai wilayah perdalaman. Ia terletak di antara gunung Merapi dan pegunungan Seribu dengan ketinggian antara 75-160 meter di atas permukaan laut yang terbagi menjadi wilayah lereng Gunung Merapi di bagian utara areal miring, wilayah datar dan wilayah berbukit di bagian selatan. Ditinjau dari ketinggiannya, wilayah Kabupaten Klaten terdiri dari dataran dan pegunungan, dan berada dalam ketinggian yang bervariasi, yaitu 9,72% terletak di ketinggian 0-100 meter dari permukaan air laut. 77,52% terletak di ketinggian 100-500 meter dari permukaan air laut dan 12,76% terletak di ketinggian 500-1000 meter dari permukaan air laut.

Sebagian besar wilayah kabupaten ini adalah dataran rendah dan tanah bergelombang. Bagian barat laut merupakan pegunungan, bagian dari sistem Gunung Merapi. Dengan demikian, maka wilayah kabupaten Klaten dapat dikategorikan

sebagai wilayah pedalaman. Sebagai wilayah pedalaman, maka Kabupaten Klaten memiliki potensi hasil pertanian dan perkebunan.

2. Kondisi Demografi

Penduduk Kabupaten Klaten pada tahun 2015 adalah sebesar 1.158.795 jiwa, naik sebesar 4.747 jiwa atau 0.41% bila dibandingkan terhadap tahun 2014. Kenaikan penduduk ini, menyebabkan kepadatan penduduk di Kabupaten Klaten sebesar 1.768 orang/km². Dengan jumlah kepadatan semacam ini maka kepadatan penduduk di Kabupaten Klaten tergolong sangat tinggi, karena melebihi 1.000 orang/km². Apabila dilihat dari jenis kelamin, penduduk laki - laki sebesar 568.751 jiwa, naik sebesar 2,21%, perempuan sebesar 590.036 jiwa, naik sebesar 0,42% bila dibandingkan terhadap tahun 2014. Selengkapnya mengenai komposisi jumlah penduduk dan sex ratio penduduk di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Sex Ratio

NO	Kecamatan	Lk	Pr	Jumlah Total	Sex Ratio
1.	Prambanan	24.133	24.897	49.030	96,93
2.	Gantiwarno	16.919	17.540	34.459	96,46
3.	Wedi	23.036	24.338	47.374	94,65
4.	Bayat	26.075	27.359	53.434	95,31

NO	Kecamatan	Lk	Pr	Jumlah Total	Sex Ratio
5.	Cawas	24.451	26.079	50.530	93,76
6.	Trucuk	34.940	35.661	70.601	97,98
7.	Kalikotes	16.475	17.037	33.512	96,70
8.	Kebonarum	8.677	9.202	17.879	94,29
9.	Jogonalan	26.858	27.479	54.337	97,74
10.	Manisrenggo	19.323	20.299	39.622	95,19
11.	Karangnongko	15.923	16.641	32.564	95,69
12.	Ngawen	20.116	20.418	40.534	98,52
13.	Ceper	29.087	29.642	58.729	98,13
14.	Pedan	21.065	21.671	42.736	97,20
15.	Karangdowo	18.868	19.776	38.644	95,41
16.	Juwiring	26.280	27.522	53.802	95,49
17.	Wonosari	28.784	29.689	58.473	96,95
18.	Delanggu	19.333	20.231	39.564	95,56
19.	Polanharjo	17.815	18.740	36.555	95,06
20.	Karangnom	19.948	20.917	40.865	95,37
21.	Tulung	22.380	23.203	45.583	96,45
22.	Jatinom	26.707	27.443	54.150	97,32
23.	Kemalang	17.743	18.025	35.768	98,44
24.	Klaten Selatan	21.485	21.963	43.448	97,82
25.	Klaten Tengah	19.399	20.647	40.046	93,96
26.	Klaten Utara	22.960	23.596	46.556	97,30
	Jumlah	568.780	590.015	1.158.795	96,40

Sumber: Kabupaten Dalam Angka 2016

Berdasarkan tabel tersebut di atas tampak bahwa jumlah penduduk total sebanyak 1.157.795 orang yang terdiri dari 568.780 orang laki-laki dan 590.015 orang penduduk perempuan. Dengan demikian, rata-rata sex ratio penduduknya adalah 96,40%. Artinya dalam setiap 100 orang penduduk

perempuan di Kabupaten Klaten terdapat 96 orang penduduk laki-laki. Dengan keadaan seperti ini maka dapat disimpulkan bahwa sex ratio penduduk di Kabupaten Klaten relative berimbang antara laki-laki dan perempuan.

Jika dilihat dari kepadatan penduduknya, maka pada tahun 2015 Kabupaten Klaten memiliki kepadatan penduduk sebanyak 1.768 orang/km². Dengan angka kepadatan mencapai lebih dari 1.000 orang / km², maka kepadatan penduduk di Kabupaten Klaten dikategorikan memiliki kepadatan penduduk cukup tinggi. Adapun selengkapnya sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 9 Kepadatan Penduduk Berdasarkan Masing-Masing Wilayah

NO	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan
1.	Prambanan	24,43	49.030	2.007
2.	Gantiwarno	25,64	34.459	1.344
3.	Wedi	24,38	47.374	1.943
4.	Bayat	39,43	53.434	1.355
5.	Cawas	34,47	50.530	1.466
6.	Trucuk	33,81	70.601	2.088
7.	Kalikotes	12,98	33.512	2.582
8.	Kebonarang	9,67	17.879	1.849
9.	Jogonalan	26,70	54.337	2.035
10.	Manisrenggo	26,96	39.622	1.470
11.	Karangnongko	26,74	32.564	1.218

NO	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan
12.	Ngawen	16,97	40.534	2.389
13.	Ceper	24,45	58.729	2.402
14.	Pedan	19,17	42.736	2.229
15.	Karangdowo	29,23	38.644	1.322
16.	Juwiring	29,79	53.802	1.806
17.	Wonosari	31,14	58.473	1.878
18.	Delanggu	18,78	39.564	2.107
19.	Polanharjo	23,84	36.555	1.533
20.	Karangnom	24,06	40.865	1.698
21.	Tulung	32,00	45.583	1.424
22.	Jatinom	35,53	54.150	1.524
23.	Kemalang	51,66	35.768	692
24.	Klaten Selatan	14,43	43.448	3.011
25.	Klaten Tengah	8,92	40.046	4.489
26.	Klaten Utara	10,41	46.556	4.486
	Jumlah	655,56	1.158.795	1.768

Sumber: Kabupaten Dalam Angka 2016

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka tampak bahwa wilayah dengan tingkat kepadatan paling tinggi adalah di Kecamatan Klaten Tengah dan Klaten Utara dengan masing-masing memiliki kepadatan penduduk sebanyak 4.489 orang/km² dan 4.486 orang/km². Sedangkan wilayah dengan tingkat kepadatan paling rendah adalah di Kecamatan Kemalang dengan kepadatan hanya mencapai 692 orang/km².

Jika dilihat dari pemeluk Agama, maka jumlah penduduk di Kabupaten Klaten pada umumnya adalah beragama Islam dengan jumlah

persentase mencapai 94.20%, kemudian 2.80% beragama Katholik, 2.50% beragama Kristen Protestan, sebanyak 0.48% beragama Hindu, dan sebanyak 0.03% beragama Budha. Selengkapnya adala sebagaimana tampak pada tabel berikut:

Tabel 10. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama

NO	Kecamatan	Penduduk Berdasarkan Agama					Jumlah Total
		Islam	Katolik	Kristen	Hindu	Budha	
1.	Prambanan	44.858	1.814	1.856	399	103	49.030
2.	Gantiwarno	31.248	1.984	887	340	0	34.459
3.	Wedi	43.209	1.804	1.589	727	45	47.374
4.	Bayat	51.932	1.080	365	56	1	53.434
5.	Cawas	49.059	718	683	63	7	50.530
6.	Trucuk	69.383	439	756	20	3	70.601
7.	Kalikotes	32.504	453	533	14	8	33.512
8.	Kebonarum	13.299	2.223	1.577	780	0	17.879
9.	Jogonalan	47.638	4.416	1.554	724	5	54.337
10.	Manisrenggo	38.456	296	751	119	0	39.622
11.	Karangnongko	29.375	1.198	1.020	971	0	32.564
12.	Ngawen	38.579	1.343	455	157	0	40.534
13.	Ceper	55.290	2.510	838	44	47	58.729
14.	Pedan	39.939	745	1.844	208	0	42.736
15.	Karangedowo	36.519	152	1.366	607	0	38.644

NO	Kecamatan	Penduduk Berdasarkan Agama					Jumlah Total
		Islam	Katolik	Kristen	Hindu	Budha	
16.	Juwiring	52.303	538	776	185	0	53.802
17.	Wonosari	55.933	1.034	1.480	21	5	58.473
18.	Delanggu	37.076	786	1,631	50	21	39.564
19.	Polanharjo	35.858	318	333	41	5	36.555
20.	Karangnom	40.019	431	415	0	0	40.865
21.	Tulung	45.062	180	341	0	0	45.583
22.	Jatinom	52.621	886	306	334	3	54.150
23.	Kemalang	34.389	693	526	160	0	35.768
24.	Klaten Selatan	35.516	3.510	4.105	307	10	43.448
25.	Klaten Tengah	30.043	4.688	5.042	99	174	40.046
26.	Klaten Utara	39.884	3.601	2.806	236	29	46.556
	Jumlah	1.079.992	37.840	33.835	6.662	466	1.158.795

Sumber: Kabupaten Dalam Angka 2016

Dari tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sebanyak 1.079.992 orang dari total jumlah penduduk sebanyak 1.158.795 orang atau sebanyak 94.20% adalah pemeluk Islam, dan sisanya hanya sebanyak 37.840 orang atau 2.80% beragama Katholik, sebanyak 33.835 orang atau 2.50% beragama Kristen Protestan, sebanyak 6.662 beragama Hindu atau 0.48%, dan sebanyak 466 orang atau sebanyak 0.03% beragama Budha. Dengan jumlah pemeluk Islam yang sangat dominan, maka kondisi sosial keagamaan masyarakat Kabupaten Klaten juga sangat diwarnai oleh Agama Islam.

3. Kondisi Kelahiran dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Klaten

a. Banyaknya Kelahiran Penduduk

Banyaknya penduduk yang lahir di Kabupaten Klaten pada tahun 2015 cukup banyak, yakni total berjumlah 17.138. Selengkapnya terlihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Jumlah Kelahiran Penduduk

NO	Kecamatan	Jumlah Kelahiran Bayi	Jumlah Kematian Bayi
1.	Prambanan	756	3
2.	Gantiwarno	450	9
3.	Wedi	603	7
4.	Bayat	825	10
5.	Cawas	632	5

NO	Kecamatan	Jumlah Kelahiran Bayi	Jumlah Kematian Bayi
6.	Trucuk	1.140	18
7.	Kalikotes	494	7
8.	Kebonarum	300	5
9.	Jogonalan	839	13
10.	Manisrenggo	591	12
11.	Karangnongko	554	3
12.	Ngawen	654	15
13.	Ceper	939	9
14.	Pedan	592	7
15.	Karangdowo	545	5
16.	Juwiring	780	11
17.	Wonosari	905	7
18.	Delanggu	512	10
19.	Polanharjo	505	5
20.	Karangnom	621	8
21.	Tulung	708	6
22.	Jatinom	863	12
23.	Kemalang	525	11
24.	Klaten Selatan	665	9
25.	Klaten Tengah	614	5
26.	Klaten Utara	526	8
	Jumlah	17.138	220

Sumber: Kabupaten Dalam Angka 2016

Dari tabel tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa jumlah jumlah bayi lahir paling banyak terdapat di Kecamatan Trucuk yang mencapai 1.140 orang bayi. Sementara jumlah kelahiran bayi paling sedikit adalah di Kecamatan Kebonarum yang hanya mencapai 300 orang bayi paa tahun 2015.

b. Jumlah Tenaga Kesehatan

Keberadaan fasilitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Klaten yang dapat menopang kebutuhan masyarakat meliputi Rumah Sakit, Puskesmas, Posyandu, Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu) Poliklinik, Rumah Bersalin,. Sebagaimana pada umumnya, Posyandu dan Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan masyarakat yang paling dekat karena cakupan layanannya adalah masing-masing desa/kelurahan dan kecamatan, sementara Rumah Sakit meliputi cakupan pelayanan di tingkat Kabupaten. Selengkapnya adalah sebagaimana tampak pada tabel berikut:


Tabel 12. Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Klaten

NO	Kecamatan	Jenis Tenaga Kesehatan Bayi	
		Bidan	Perawat
1.	Prambanan	23	9
2.	Gantiwarno	18	6
3.	Wedi	21	5
4.	Bayat	23	6
5.	Cawas	23	112
6.	Trucuk	26	16
7.	Kalikotes	9	5
8.	Kebonarum	8	3
9.	Jogonalan	24	6
10.	Manisrenggo	19	10
11.	Karangnongko	9	4
12.	Ngawen	13	3
13.	Ceper	18	7

NO	Kecamatan	Jenis Tenaga Kesehatan Bayi	
		Bidan	Perawat
14.	Pedan	17	11
15.	Karangdowo	22	9
16.	Juwiring	27	6
17.	Wonosari	24	12
18.	Delanggu	18	13
19.	Polanharjo	20	5
20.	Karangnom	20	5
21.	Tulung	24	11
22.	Jatinom	26	13
23.	Kemalang	16	5
24.	Klaten Selatan	2	5
25.	Klaten Tengah	9	3
26.	Klaten Utara	11	2
	Jumlah	480	192

Sumber: Kabupaten Dalam Angka 2016

Berdasarkan tabel tersebut di atas tampak bahwa pada tahun 2015, jumlah tenaga kesehatan yang berubungan dengan kelairan bayi memncapai 672 orang tenaga medis, yang terdiri dari bidan sebanyak 480 orang dan perawat sebanyak 192 orang. Jumlah bidan terbanyak terdapat di Kecamatan Juwiring yang mencapai 27 bidan, selanjutnya disusul oleh Kecamatan Trucuk dan Jatinom yang masing masing memiliki 26 bidan. Sedangkan kecamatan paling sedikit memiliki bidan adalah Kecamatan Klaten Selatan yang hanya memiliki 2 bidan.



BAB IV

TRADISI SUNAT PEREMPUAN PADA MASYARAKAT DI KABUPATEN DEMAK DAN KABUPATEN KLATEN

- A. Praktik Sunat Anak Perempuan; Realitas dan Pemaknaannya
- 1. Praktik Sunat Perempuan di Kabupaten Demak dan Kabupaten Klaten

Tradisi sunat perempuan masih eksis dipraktikkan hingga sekarang oleh masyarakat muslim di Jawa Tengah, termasuk oleh masyarakat di Kabupaten Demak dan Kabupaten Klaten. Selengkapnya mengenai praktik sunat perempuan di dua wilayah tersebut diuraikan berdasarkan masing-masing wilayah seperti berikut:

a) Kabupaten Demak

Sunat anak perempuan di Kabupaten Demak masih banyak dilakukan oleh masyarakat yang dilakukan secara turun temurun, sebagaimana dinyatakan oleh seorang dukun bayi berinisial J berikut ini:

Nggih tasih kathah teng Ndemak nggen kulo... nggeh kathah.... kulo ngantos sak niki nggih tesih asring diken nyunat' (Memang di Demak daerah saya masih banyak praktek sunak anak perempuan. Sampai saat ini saya juga masih sering dipanggil untuk melakukan sunat anak perempuan) (**Pernyataan Ibu berinisial J, seorang Dukun Bayi di Kabupaten Demak dalam Focus Group Discussion**)

Pernyataan dukun bayi tersebut ditegaskan oleh peserta *focus group discussion* (FGD) yang lain, termasuk paramedis seperti dokter puskesmas dan bidan. Berdasarkan penuturan dari Ibu berinisial A, seorang bidan puskesmas di Kabupaten Demak menyatakan bahwa praktik sunat perempuan masih dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Demak sebagaimana pernyataan berikut ini:

Di Kabupaten Demak ini, sunat atau khitan perempuan memang masih dilakukan oleh banyak masyarakat. Praktik ini dilakukan oleh dukun bayi, dan sudah turun temurun sejak

**orang tua dulu (Pernyataan Ibu berinisial A,
seorang bidan puskesmas di Kabupaten
Demak)**

Berdasarkan hasil FGD, ditemukan bahwa pada praktiknya, sunat perempuan di Kabupaten Demak, dilakukan melalui dua model, yakni dengan cara sesungguhnya dan ada yang dilakukan secara simbolik. Model-model tersebut bergantung pada kehendak orang tua si anak yang disunat dan juga bergantung pada dukun bayi yang bersangkutan. Terdapat dukun bayi di Kabupaten Demak yang melakukan sunat secara sesungguhnya, tetapi juga terdapat dukun bayi yang melakukan sunat secara simbolik.

Berdasarkan wawancara dengan Dukun Bayi di Kabupaten Demak berinisial IR mengatakan bahwa ia melakukan sunat perempuan dengan cara sunat yang sesungguhnya, yakni memotong sebagian pada klitoris perempuan. Menurutnya, jika hanya melakukan sunat secara simbolik (tidak memotong), khawatir dianggap bohong. Berikut penuturan dukun bayi di Kabupaten Demak:

“Saya kalau mensunat ya beneran saya gores sedikit di bagian njerone wong wedok sing koyo jengger ayam, ngantos medal getihe, wong memang carane ngoten. Ngendikane kyai nggih ngoten, ngendikane mamah dedeh teng tivi nggih ngoten. Kulo menawi mboten kados niku malah kawatir dianggap bohong, takut dosa, wong namanya sunat ya dipotong, kok malah yang

dipotong kunir. Saya takut bohong, makanya kalau sunat ya saya bener-bener tak sunat, bukan simbolik” (Saya kalau mengsunat ya benar-benar saya goreskan sedikit di bagian dalam alat kelamin perempuan yang bentuknya seperti jengger ayam (klitoris), sampai keluar darahnya, karena memang caranya seperti itu **(Wawancara dengan Ibu berinisial IR, Dukun Bayi yang melaksanakan sunat perempuan yang di Kabupaten Demak)**

Alat ingkang kulo persiapke niku nggih pemes, alkohol, kunir. Kulo menawi nyunati dikerik sekedik ngantos medal getihe teng bagian atas vagina ingkang mrentil, diparingi kunir ten vagina diresi'i terus kunire kulo ketok, maos syahadat, istighfar, basmalah, terus kulo dungoaken mugi dados anak ingkang sholekhah” (alat yang saya persiapkan untuk sunat itu pisau, alkohol, dan kunyit. Pada saat saya mengsunat itu digoreskan sedikit di vagina bagian atas yang menonjol (klitoris) hingga berdarah, kemudian diberi kunir di bagian vagina, dan kemudian dibersihkan, lalu kunyitnya dipotong , saya membaca syahadat, istighfar, basmalah, dan saya do'akan semoga menjadi anak sholihah” **(wawancara dengan Ibu berinisial IR, Dukun Bayi yang melaksanakan sunat perempuan yang di Kabupaten Demak)**

Menawi tiyang sepuhe nyuwun dipotong nggih kulo potong sesuai penyuwunanne tiyang sepahe, guntinge nggih saking tiyang sepuhe, nggih kulo bersihi ngagem alkohol kajenge seteril” (Kalau orang tuanya meminta dipotong (bagian klitorisnya) ya saya potong sesuai dengan permintaan orang tuanya. Guntingnya dari orang tuanya, kemudian saya bersikan menggunakan alkohol agar steril) **(wawancara dengan Ibu berinisial IR, Dukun Bayi yang melaksanakan sunat perempuan yang di Kabupaten Demak)**

“Model nyunati niku nggeh sangking pak yai riyen. Sanjange nyunati niku dipotong walau cuman sebesar gula pasir saja, berdarah sedikit di bagian atas vagina, kalau anak putri tidak disunat khawatir ngintil kakung (tata cara mengsunat perempuan itu dari pak kyai dulu, katanya mengsunat perempuan itu ya dipotong sedikit di bagian dalam vagina bagian atasnya (klitorisnya) walau hanya sedikit sebesar gula pasir, berdarah. Kalau anak perempuan tidak disunat khawatir nantinya jadi “ngintil kakung” atau memiliki libido seksual yang tinggi (hiperseks)” **(wawancara dengan Ibu berinisial IR, Dukun Bayi yang melaksanakan sunat perempuan yang di Kabupaten Demak).**

Selain terdapat praktik sunat secara sesungguhnya, pada masyarakat di Kabupaten Demak juga terdapat praktik sunat perempuan yang dilakukan secara simbolik, yakni dilakukan dengan menggunakan media pengganti berupa kunyit yang ditempelkan di klitoris perempuan. Berbeda dengan sunat yang dilakukan secara sesungguhnya, sunat secara simbolik ini yang dipotong adalah kunyit tersebut, bukan bagian dari klitoris perempuan.

Sebelum dilakukan prosesi sunat tersebut, bagian dalam vagina bayi perempuan dibersihkan terlebih dulu menggunakan kain kasa dan alkohol. Pembersihan bagian dalam vagina tersebut dimaksudkan agar bersih dari sisa-sisa bedak yang biasanya banyak menempel di vagina bayi. Hal ini disebabkan umumnya orang tua selalu memberi bedak kepada bayi setelah mandi.

Pada saat pelaksanaan sunat terlebih dahulu disiapkan peralatan yang akan digunakan untuk prosesi sunatan yaitu disiapkan mangkuk berisi air setanam, kunyit, alkohol, kain kasa, silet atau pisau kecil, kemudian dukun bayi mengambil kunyit dan pisau kecil untuk di letakkan di memeknya lalu kunyit itu dipotong dan potongan kunyit itu dioleskan di memeknya. Dalam prosesi sunat tersebut, dukun bayi biasanya membaca doa-doa tertentu sebelum memulai sunat seperti basmalah, syahadat, sholawat, dan berdo'a agar kelak menjadi anak sholekhah.

Berikut ini adalah penurutan Ibu berinisial J, Dukun Bayi di Kabupaten Demak yang melakukan sunat perempuan secara simbolik:

“Kulo menawi nyunati utowo tetesan niku modele kotor-kotoran ingkang wonten vagina bocah niku kulo rese'i bagian lempitan ngagem kain kasa, ben resik kabeh, soale kadang niku akeh kotoran saking bedak bayi. Nek kulo niku mboten dipotong jengger ayame, tapi ngagem kunir, lah kunire ingkang dipotong. Kulo mboten ngagem alat – alat untuk nyunati. Pas nyunati niku nggih kulo maos bismilah, syahadat, karo ndonga mmugi-mugi dados lare ingkah sholehah. Biasane nek menawi sampun wayahe disunat, mpun selapanan niku kulo tawari teng tiyang sepahe, niki mpun wayahe disunat dan dipotong rambutnya” (Saya kalau mengsunat atau melakukan tetesan modelnya membersihkan kotoran-kotoran yang terdapat di dalam vagina bayi perempuan, saya bersihkan bagian dalam vagina yang terlipat agar bersih semua, karena biasanya banyak kotoran yang bersumber dari bedak bayi. Kalau saya itu tidak memotong bagian dalam vagina yang seperti jengger ayam (klitoris) nya, tetapi saya menggunakan kunyit, dan kunyit tersebut yang dipotong. Saya tidak menggunakan alat-alat layaknya orang sunat. Pada saat mengsunat itu saya juga membaca basmalah, syahadat, dan berdoa agar kelak menjadi

anak yang sholehah. Biasanya kalau sudah waktunya sunat pas selapanan (usia bayi 35 hari kalender Jawa) saya tawarkan ke orang tuanya, ini sudah waktunya disunat dan dipotong rambutnya (**wawancara dengan Ibu berinisial J, Dukun Bayi yang melaksanakan sunat perempuan yang di Kabupaten Demak**).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu dengan inisial A, seorang dukun Bayi di Kabupaten Demak. Ia mengatakan bahwa sunat perempuan yang dia lakukan tidak dengan memotong klitoris perempuan, melainkan yang dipotong adalah kunyit yang ditempelkan ke dalam vagina anak perempuan yang disunat. Sebagaimana penuturannya berikut ini:

“Kulo niku nggih menawi nyunati bocah kuwi ga dipotong tenan Pak, mengko yo iso dadi gawe. Soale riyin niku nate wonten ingkang sunat dipotong tenan nganti dados patine, lah metu getihe niku, akhire ngantos tekan patine. Akhire nggih tiyang sepahe mboten trimo kalih dukune mau. Niku riyin jaman kulo dereng dados dukun bayi. Mangkane kulo niku pas tesih anyaran dadi dukun kulo nggih tanglet kali dukun bayi ingkang sampun pengalaman, sajane piye to nyunati bocah wedok kuwi. Jawabane dukun kuwi mau yo ora dipotong, naming nganggo kunyit, lah kunyite kuwi mau dijeputno nang nggone jenggere bocah wedok kuwi, bar niku dipotong. Tapi sanes

jenggere, namung kunyite. Lah kulo tanglet kalih si mbah niku wau, lah nopo mboten dipotong nikune mbah? Lah piyambake niku njawabe ngeten, lah polomu kuwi, yo ga dipotong lah, opo kowe pingin mateni wong, ngoten Pak. Dadones kulo nek nyunati bocah wedok niku nggih mboten dipotong tenanan. Tapi bocah wedok kudu disunat, wong niku yo wis dadi lelakoni tiyang sepah mbiyen (saya itu kalau melakukan sunat terhadap anak perempuan tidak benar-benar dipotong Pak, nanti malah bisa jadi masalah. Soalnya dulu pernah terjadi sunat perempuan dilakukan dengan memotong sampai akhirnya bayi itu meninggal, karena mengeluarkan darah. Akibatnya, orang tuanya kemudian tidak terima atas perlakuan dukun tersebut. Kejadian itu terjadi pada saat saya masih muda, belum jadi dukun bayi, masih belum berpengalaman. Oleh karenanya, pada saat saya mulai praktik menjadi dukun bayi, saya bertanya dulu kepada dukun bayi yang sudah tua dan berpengalaman, sebenarnya bagaimana teknik melakukan sunat perempuan. Jawaban dari dukun bayi tersebut adalah tidak memotong, akan tetapi hanya menggunakan kunyit, dan kunyintnya tersebut yang dipotong, bukan jengger ayamnya (klitorisnya), melainkan hanya kunyitnya. Lah saya bertanya, apakah tidak

dipotong klitorisnya mbah? Lah dukun tersebut menjawab: pikiranmu itu, ya tidak dipotong lah, apakah kamu pingin membunuh orang? Begitu Pak. Oleh karenanya, kalau saya menyunati anak perempuan itu tidak dipotong. Meskipun demikian, anak perempuan wajib disunat, soalnya itu sudah menjadi perintahnya orang-orang tua kita dulu) **(wawancara dengan Ibu dengan inisial A, dukun bayi di Kabupaten Demak)**

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa praktik sunat perempuan di Kabupaten Demak dilakukan secara beragam, ada yang dilakukan secara sesungguhnya, yakni secara langsung memotong bagian pucuk klitoris meskipun hanya sedikit (sebesar gula pasir), dan ada juga yang dilakukan secara simbolik menggunakan media kunyit yang diletakan di klitoris perempuan, klitoris tersebut kemudian yang dipotong. Pada praktiknya, antara yang sesungguhnya dan yang simbolik bergantung dukun bayi yang melakukannya.

b) Kabupaten Klaten

Pada masyarakat di Kabupaten Klaten, sunat perempuan juga banyak dipraktikan oleh masyarakat. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh peserta focus group discussion (FGD) tentang praktik sunat perempuan di Kabupaten Klaten berikut ini:

Nek teng mriki niku, sak ngertose kulo, sunat perempuan nggih tesih wonten sing nglakokno. Kulo nggadaih lare estri kalih nggih kulo sunatake sedoyo. Tapi tujuane kulo nggih ben tiyang sepah mboten duko, kados niku mawon. Wong umume disunat nggih kulo nderek mawon (kalau di sini itu, sebatas pengetahuan saya, sunat perempuan masih ada yang melakukan. Saya memiliki dua anak perempuan, semuanya saya sunatkan semuanya. Akan tetapi tujuan saya itu agar orang tua tidak marah-marah, itu saja. Karena di sini umumnya dulakukan sunat ya saya ikut saja) (pernyataan seorang bapak berinisial AS yang anak perempuannya dilakukan sunat)

Meskipun masih sama-sama dijumpai praktik sunat perempuan, akan tetapi pada masyarakat di Kabupaten Klaten sedikit berbeda dengan tradisi sunat perempuan pada masyarakat di Kabupaten Demak yang dilakukan secara sesungguhnya dan juga secara simbolik.

Pada masyarakat di Kabupaten Klaten, tradisi sunat perempuan pada umumnya hanya dilakukan secara simbolik, yakni dengan menggunakan media pengganti berupa kunyit dan dibersihkan dengan air bunga setaman (air yang diberi bunga yang berasal dari satu taman bunga). Tidak dijumpai dukun bayi yang menyatakan bahwa praktik sunat perempuan dilakukan

dengan cara sesungguhnya dengan memotong bagian klitoris perempuan. Berikut ini beberapa penuturan seorang dukun bayi di Kabupaten Klaten pada kegiatan *focus group discussion* (FGD) berikut ini:

“Kulo nyunati bocah niku tiyang sepahe mbeto kunir, kulo resi’i bagian ingkang nglipetan niku, kunire ditempelaken teng lipetan niku, lah kunire niku wau dipotong, kulo mboten ngerik utowo motong bagian njerone vagina ingkang kados jengger niko mboten, naming kulo bersihi mawon, sing dipotong kunire, bar niku terus kulo siram ngagem toyo kembang setanam, sakderenge nggi maos bismillah lan ndungoaken mugi dados anak sholekhah” (saya mensunat anak perempuan itu orang tua yang bersangkutan yang membawa kunir, saya bersihkan bagian dalam vagina anak perempuan yang berlipat, setelah bersih kemudian kunyitnya ditempelkan pada vagina, kemudian kunyit tersebut dipotong. Saya tidak memotong bagian dalam vagina perempuan yang seperti jengger ayam (klitoris) itu tidak, hanya saya bersihkan saja, yang dipotong kunyitnya, setelah itu saya siram dengan air bunga setaman, sebelum melakukan prosesi sunat saya juga membaca basmalah dan berdoa semoga kelak menjadi anak yang sholihah” **(wawancara dengan Dukun Bayi berinisial D yang mensunat perempuan di Kabupaten Klaten).**

Pernyataan dukun bayi tersebut di atas dibenarkan oleh peserta FGD yang lainnya, baik dari kalangan orang tua yang anaknya disunat maupun masyarakat umum sebagaimana tampak pada pernyataan-pernyataan berikut ini:

“Saya dulu disunat di bagian klitorisnya. Anak saya juga. Anak saya ritualnya dibersihkan bagian vaginanya, lalu dikasih kunir, kemudian dipotong, dibilas dengan air bunga setaman” (wawancara dengan Ibu berinisial W, orang tua anak perempuan yang dikitan di Kabupaten Klaten).

“Anak saya disunat, tapi hanya simbolik saja, menggunakan kunir diiris, saya mengikuti petunjuk dari mertua, ikut-ikutan agar mertua senang, yang penting tidak membahayakan, di Klaten Jawanya kental, yang penting mengikuti anjuran orang tua, menggugurkan kewajiban” (wawancara dengan bapak berinisial AS, orang tua anak perempuan yang dikitan di Kabupaten Klaten).

“Adik saya dilakukan tetesan dibagian klitoris dikasih kunir, kemudian kunirnya dipotong. Saya menghimbau kepada dukun bayi, ketika menyunat tidak dikerik atau dipotong, kalau mau melakukan sunat secara simbolis saja pakai kunir, itupun di luar klitoris, jangan sampai dekat di depan klitoris” (wawancara dengan

dokter dari Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten berinisial AS).

Sunat perempuan masih ada yang menginginkan, tapi secara simbolis, dengan kunir, waktu yang banyak dilakukan sunat biasanya lebaran” (wawancara dengan Ibu berinisial M dari Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Klaten).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa praktik sunat perempuan di Kabupaten Klaten dilakukan hanya secara simbolik. Tidak dijumpai model praktik sunat perempuan yang dilakukan dengan cara memotong bagian klitoris anak perempuan. Meskipun demikian, sebagian besar yang melaksanakan sunat perempuan menganggap al itu suda syah disebut sunat.

2. Waktu Pelaksanaan Sunat Anak Perempuan

Praktik sunat perempuan, selain memiliki tata cara yang berbeda antara masyarakat di kabupaten Demak dan masyarakat di Kabupaten Klaten, praktik sunat perempuan juga memiliki waktu yang berbeda di dalam pelaksanaannya. Pada masyarakat Jawa yang umumnya memiliki pandangan dunia / kosmos, seringkali melakukan ritual-ritual yang bertujuan untuk menselaraskan dunia mikrokosmos dan makrokosmos. Ole karenanya, praktik sunat perempuan seringkali juga dilakukan bersamaan dengan salah satu ritual masyarakat Jawa. Selengkapny sebagaimana

sebagaimana uraian masing-masing wilayah studi berikut ini:

a) Kabupaten Demak

Jika dilihat dari sisi waktu pelaksanaan sunat, maka praktik sunat perempuan sangat beragam. Pada masyarakat di Kabupaten Demak, sunat perempuan rata-rata dilakukan dalam kurun waktu usia bayi usia 0 sampai 40 hari, atau pada usia 7 bulanan. Umumnya dilakukan bersamaan dengan puputan pada usia 0-7 hari (bergantung lepasnya tali pusar bayi). Ada juga yang melakukannya pada usia 35 hari bersamaan dengan weton bayi. Dan ada juga yang melakukannya bersamaan dengan usia bayi 7 bulanan bersamaan dengan tradisi tedak siti atau medun lemah, yaitu tradisi upacara lingkaran hidup pada masyarakat Jawa yang menandai bayi sudah diperbolehkan menginjak tanah dan mulai latihan berjalan, sebagaimana disampaikan oleh dukun bayi berikut ini:

“Bocah di-tetesi kuwi nggih sajeronne selapan ndino, wonten sing bareng karo puputane, umume malah pas puputan niku, tapi yo ono sing dibarengno karo pas mudun lemahe bocah, pas 7 wulanan” (seorang anak perempuan disunat itu dilakukan pada usia antara 0 - 35 hari. Ada yang bersamaan dengan waktu lepasnya tali pusar bayi. Umumnya dilakukan ya pada saat lepasnya tali pusar itu. Tetapi ada juga yang bersamaan dengan usia 7 bulanan, atau pada saat seorang bayi

diperbolehkan menginjak tanah dan kemudian berlatih berjalan) (**wawancara dengan Dukun Anak berinisial IR di Kabupaten Demak**).

Meskipun demikian, waktu pelaksanaan praktik sunat perempuan juga ditemukan pada saat usia bayi 11 hari, atau 31 hari, dan ada juga yang dilakukan pas usia bayi 35 hari bersamaan dengan weton bayi. Semuanya bergantung pada permintaan orang tua. Sebagaimana disampaikan oleh dukun bayi berikut ini:

“Model sunat niki sampun turun temurun sangking nenek moyang, pas menawi sunat niku nggih wonten sing njaluk pas usia 11 dino, wonten sing 31 dino, wonten sing selapanan” (model sunat perempuan itu sudah berlangsung sejak zaman dahulu dari nenek moyang, pada saat sunat itu ya ada yang meminta pada usia 11 hari, ada yang 31 hari, ada juga yang pas 35 hari) (**wawancara dengan Dukun Anak berinisial J di Kabupaten Demak**).

Dari uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa waktu pelaksanaan sunat perempuan di Kabupaten Demak memiliki keterikatan waktu, yakni disesuaikan dengan upacara-upacara dalam tradisi masyarakat Jawa, seperti misalnya *puṅputan* (putusnya tali pusar bayi), *selapanan* atau *wetonan* (usia bayi 35 hari), dan *tedhak siti* atau *udun-udunan* (seorang

bayi diperbolehkan menginjak tana untuk pertama kalinya).

b) Kabupaten Klaten

Berbeda dengan tradisi sunat perempuan di Kabupaten Demak yang memiliki batasan waktu yang disesuaikan upacara-upacara ritual Jawa, pada masyarakat di Kabupaten Klaten tidak ada batasan waktu untuk pelaksanaan sunat perempuan, tidak dijumpai keseragaman waktu pelaksanaan sunat sebagaimana pada masyarakat di Kabupaten Demak.

Berdasarkan studi di lapangan ada yang sunat dilakukan pada usia bayi 35 hari, ada juga 3-4 bulan, dan ada juga yang sudah berusia 10 tahun atau menjelang remaja. Selengkapnya dapat dilihat dalam penuturan informan berikut ini:

Saya dan anak saya disunat, dulu anak saya dikitan pas waktu selapanan (usia bayi 35 hari). Saya dulu juga begitu kata orang tua saya. Biasanya waktu ramai-ramainya pelaksanaan sunat perempuan itu pas waktu lebaran. Sebelum sholat idul fitri, setelah subuh sudah antri di mbah dukun untuk disunat” (Wawancara dengan ibu berinisial W, orang tua anak perempuan yang dikitan di Kabupaten Klaten).

“Anak saya 3 orang cewek semua, dan disunat semua, rata-rata usia pada saat disunat itu antara 3-4 bulan” (Wawancara dengan bapak

berinisial AS, orang tua anak perempuan yang dikitan di Kabupaten Klaten).

“Anak saya 2 perempuan semua, disunat ketika usia 10 tahun, kami mengundang dukun bayi untuk mengsunat. Anak dua-duanya disunat semua” **(Wawancara dengan bapak berinisial HS, orang tua anak perempuan yang dikitan di Kabupaten Klaten)**

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada masyarakat di Kabupaten Klaten tidak dijumpai pelaksanaan sunat perempuan yang dilaksanakan pada saat bersamaan lepasnya tali pusar bayi. Hal ini dikarenakan waktu pelaksanaan dilakukan bersamaan dengan hari raya idul fitri, sehingga usia bayi berbeda-beda. Pada praktiknya, anak perempuan yang akan disunat dibawa ke dukun bayi menjelang hari raya idul fitri. Hal ini berbeda dengan praktik sunat perempuan di Kabupaten Demak yang dilaksanakan tidak berbarengan dengan hari raya Idul Fitri.

Dengan demikian, maka tradisi sunat perempuan tidak ada kesamaan waktu pelaksanaan pada masing-masing wilayah, dimana pada masyarakat Kabupaten Demak, sunat perempuan dilaksanakan pada kisaran usia bayi antara 0-40 hari atau *selapanan* (35 hari dalam kalender Jawa). Juga banyak yang dilaksanakan bersamaan dengan upacara *puputan* si bayi atau juga pada saat setelah *weton* pertama (35 hari kalender Jawa).

Sedangkan pada masyarakat di Kabupaten Klaten sunat perempuan dilakukan jutsru setelah anak sudah berusia 3-4 bulan, dan bahkan banyak yang dilakukan pada usia menjelang remaja, yakni umur 10 tahunan. Tidak ada kaitan langsung dengan upacara-upacara yang lain seperti puputan bayi. Adapun waktu pelaksanaan pada umumnya dilakukan secara bersama-sama pada hari raya idul fitri. Anak-anak perempuan yang akan disunat dibawa secara bersama-sama ke rumah dukun bayi sebelum sholat Idul Fitri.

3. Motivasi Pelaksanaan Sunat Anak Perempuan

Sebagai sebuah kegiatan yang dipraktikkan oleh masyarakat, maka sunat perempuan juga memiliki motivasi sebagaimana umumnya kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh masyarakat. Motivasi tersebut dapat menjadi dasar dilakukannya atau tidak dilakukannya suatu kegiatan, tradisi, maupun ritual di tengah masyarakat. Semakin memiliki motivasi yang kuat sebagai dasar, maka semakin kuat juga praktik yang berkembang di masyarakat.

Berdasarkan wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan beberapa pihak, baik dari pihak pemerintah, dinas kesehatan, puskesmas, bidan, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, dan juga dukun bayi yang melakukan praktek sunat perempuan dapat ditemukan motivasi yang beragam. Meskipun pada umumnya adalah karena motivasi menjalankan kebudayaan leluhur yang sudah menjadi tradisi turun temurun. Tetapi terdapat juga motivasi yang didasarkan

pada perintah agama. Berikut beberapa gambaran mengenai motivasi pelaksanaan sunat perempuan.

a) **Melaksanakan Tradisi Leluhur**

Praktik sunat perempuan yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Demak dan Kabupaten Klaten pada umumnya merupakan bentuk perwujudan proteksi dan harapan orang tua agar kelak anak perempuan tidak nakal. Praktek tersebut telah berlangsung turun temurun dari orang tua, dengan pengharapan bahwa agar kelak anak perempuan tersebut tidak menjadi anak yang nakal.

Beberapa orang menyebut bahwa selain mengikuti tradisi leluhur orang tua yang suda turun temurun, sunat perempuan juga dimaksudkan agar anak yang bersangkutan syahwatnya berkurang, agar tidak terlalu hypersex teradap laki-laki atau “*nginthil kakung*”, sebagaimana beberapa pernyataan beberapa Ibu / orang tua yang anaknya disunat, dukun bayi dan tokoh masyarakat berikut ini:

“Kedua anak perempuan saya sunat semua. Praktek pertama kali disunat oleh Mbah Jamilah. Mulai dari memandikan, mijitin, lalu disunat. Itu adalah adat Jawa yang harus diikuti dari nenek moyang, katanya agar tidak punya nafsu seks yang tinggi” (**Pernyataan Ibu berinisial K di Kabupaten Klaten, orang tua perempuan yang anaknya disunat**)

Nek bocah wedok teng mriki niku nggih kudu disunat Pak, ndereke tiyang sepah mbiyen. Jarene niku ben bocahe dados sholihah. Ngoten jarene tiyang sepah. Teng mriki sampun dados adat, sedoyone nggih ngoten. Menawi mboten disunat niku kadose priipun ngoten loh Pak, mboten kepenak, wong niku pituture tiyang sepah sampun turun temurune ngoten. Tujuane nggih niku wau supados mangke dados bocah ingkang sholeh (kalau di sini [Kabupaten Demak], anak perempuan ya harus disunat Pak, mengikuti perintah dari orang tua jaman dulu. Katanya agar menjadi anak yang sholihah. Begitu menurut orang tua dulu. Di sini sunat perempuan sudah jadi adat, semuanya ya melakukan seperti itu. Kalau tidak disunat itu perasaannya bagaimana gitu Pak, rasanya tidak enak, karena hal itu merupakan tradisinya orang tua secara turun temurun. Tujuannya ya itu tadi, agar kelak menjadi anak yang sholihah). **(Wawancara dengan Ibu Berinisial A di Kabupaten Demak, seorang ibu yang anaknya disunat)**

Sanjange nyunati niku dipotong walau cuman sebesar gula pasir saja, berdarah sedikit di bagian atas vagina, kalau anak putri tidak disunat khawatir ngintil kakung (katanya mengsunat perempuan itu ya dipotong sedikit di bagian dalam vagina bagian atasnya (klitorisnya) walau hanya sedikit

sebesar gula pasir, berdarah. Kalau anak perempuan tidak disunat khawatir nantinya jadi “ngintil kakung” atau memiliki libido seksual yang tinggi (hiperseks)” (**Pernyataan Ibu berinisial IR, Dukun Bayi yang melaksanakan sunat perempuan yang di Kabupaten Demak**).

Dasar hukum tentang sunat perempuan sebenarnya tidak ada menurut kyai, saya percaya dari nenek moyang, tujuannya untuk membuang titik kejelekan, supaya nafsu syahwatnya tidak terlalu besar (**pernyataan Ibu berinisial I, tokoh masyarakat di Kabupaten Demak**)

Dari uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa motivasi praktik sunat perempuan adalah melaksanakan tradisi leluhur yang sudah dipraktikkan secara turun temurun. Tradisi leluhur ini diyakini memiliki tujuan yang mulia, yakni agar kelak anaknya menjadi anak perempuan yang sholihah. Pada saat yang sama, sunat perempuan menurut tradisi orang tua dimaksudkan untuk tujuan mengendalikan / mengurangi syahwat perempuan agar tidak memiliki nafsu birai yang berlebihan (*hypersex*). Bagi masyarakat yang melaksanakan sunat perempuan, tradisi tersebut merupakan kebiasaan yang mulia.

b) Menjalankan Perintah Agama

Selain karena motivasi melaksanakan tradisi leluhur, praktik sunat perempuan di masyarakat di Kabupaten Demak dan Kabupaten Klaten juga didasarkan atas motivasi menjalankan agama. Berdasarkan penuturan dukun bayi praktik sunat perempuan merupakan anjuran dari para kyai. Ibu berinisial IR seorang dukun bayi yang biasa melakukan sunat perempuan misalnya, ia menyatakan bahwa sunat perempuan disarankan oleh kyai (tokoh agama), seperti Kyai Goro-Goro dan juga ustadzah Mama Dedeh di televise sebagaimana berikut ini:

“Sunat kanggo wong wedok niku nggih selain tradisi tiyang sepah mbiyen sing wis turun temurun, nggih wonten dasare teng agama, pak kyai nggih ngendiko kados niku, Mama Dedeh pas pengaosan teng TV nggih ngendiko kados niku. Pak Kyai Goro-Goro nate ngendiko teng pengaosan-pengaosan nek wong wedok niku kudu disunat, biar enak ngendikane ngoten, sing dipotong niku jengger ayame” (Sunat untuk anak perempuan itu ya selain tradisi orang tua yang suda turun temurun, ya juga ada dasarnya dalam agama, pak kyai juga mengatakan seperti itu, mamah Dedeh pada saat pengajian di TV juga mengatakan seperti itu (tentang kitan perempuan -ed). Pak Kyai Goro-Goro pernah mengatakan di berbagai pengajian keagamaan jika

perempuan itu harus disunat, biar enak katanya, yang dipotong itu jengger ayamnya (klitoris)” (Wawancara dengan Ibu berinisial IR, Dukun Bayi yang mempraktikkan sunat perempuan di Kabupaten Demak).

Para dukun bayi yang melaksanakan sunat perempuan pada umumnya memang mendengar dasar sunat perempuan adalah perintah agama hanya melalui forum-forum pengajian umum yang disampaikan oleh tokoh agama. Pada masyarakat di Kabupaten Demak yang dikenal sangat religius, pengajian umum memang sering dilakukan oleh warga, seperti misalnya pengajian isro mi'raj, maulid nabi, khotmil Qur'an, dan pengajian hajatan (nikahan dan sunatan). Pada forum pengajian tersebut, banyak tokoh agama yang menerangkan ceramah agama secara umum dan disesuaikan dengan tema hajatan, termasuk di dalamnya terkait sunat.

“Kulo nggih mirenge nggih pas pangaosan teng hajatan sunatan tiyang jaler, ingkang ngisi pangaosan niku Kyai Goro-Goro. Lah pak kyai niku ngendiko nek wong wedok niku nggih kedah disunat, sing disunat niku nggih jengger ayame niku wau, biar enak katanya, nggih ngendikane ngoten pak kyai” (Saya mendengar -tentang sunat perempuan- ya pada saat pengajian di hajatan sunat anak laki-laki, yang memberi ceramah itu Kyai Goro-Goro. Lah pak kyai itu mengatakan bahwa anak perempuan itu

juga harus disunat, yang disunat itu jengger ayamnya (klitorisnya) itu tadi, biar enak kantanya, iya katanya begitu” (**Wawancara dengan Ibu berinisial IR, Dukun Bayi yang mempraktikkan sunat perempuan di Kabupaten Demak**)

Beberapa orang menyebut bahwa selain mengikuti tradisi leluur orang tua yang suda turun temurun, sunat perempuan juga dimaksudkan agar anak yang bersangkutan menjadi anak sholihah sesuai dengan tuntunan agama. Salah satu ciri anak perempuan sholihah adalah tidak memiliki syahwat seksual yang berlebihan terhadap laki-laki atau “*nginthil kakung*”, sebagaimana beberapa pernyataan beberapa Ibu / orang tua yang anaknya disunat, dukun bayi dan tokoh masyarakat berikut ini:

“Nek bocah wedok teng mriki niku nggih kudu disunat Pak, ndereke tiyang sepah mbiyen. Jarene niku ben bocahe dados sholihah. Ngoten jarene tiyang sepah. Teng mriki sampun dados adat, sedoyone nggih ngoten. Menawi mboten disunat niku kadose pripun ngoten loh Pak, mboten kepenak, wong niku pituture tiyang sepah sampun turun temurune ngoten. Tujuane nggih niku wau supados mangke dados bocah ingkang sholeh sesuai kalih tuntunane agomo (kalau di sini [Kabupaten Demak], anak perempuan ya harus disunat Pak, mengikuti perinta dari orang tua jaman dulu. Katanya agar menjadi

anak yang solihah. Begitu menurut orang tua dulu. Di sini sunat perempuan sudah jadi adat, semuanya ya melakukan seperti itu. Kalau tidak disunat itu perasaannya bagaimana gitu Pak, rasanya tidak enak, karena hal itu merupakan tradisinya orang tua secara turun temurun. Tujuannya ya itu tadi, agar kelak menjadi anak yang sholihah sesuai dengan tuntunan agama). **(Wawancara dengan Ibu Berinisial A di Kabupaten Demak, seorang ibu yang anaknya disunat)**

Anake kulo sing wedok nggih disunati, nggih melu adate teng mriki kados niku. Ngendikane poro sepuh sunat niku nggih mboten namung bocah lanang, bocah wedok nggih disunat. Mungguhe agomo niku hukume sunah, ngoten. Nggih intine nggih supados dados bocah ingkang sholihah ngoten Pak (Anak saya yang perempuan ya disunat, ya ikut adat masyarakat di sini seperti itu. Menurut para orang tua sunat itu ya tidak hanya anak laki-laki, tetapi juga perempuan. Dalam pandangan agama itu hukumnya sunah, agar kelak menjadi anak yang sholehah) **(wawancara dengan Ibu berinisial S di Kabupaten Demak yang anaknya disunat)**

Terkait hukum sunat perempuan adalah sunah sehingga dilaksanakan oleh masyarakat sebenarnya masih menjadi perdebatan. Beberapa sumber hanya menyebutkan status hukum dari sunat tersebut, tidak menyebutkan tujuan menjadi anak yang sholihah. Di antaranya adalah sebagaimana disampaikan oleh salah seorang tokoh masyarakat berinisial AW pada saat *focus group discussion* (FGD) di Kabupaten Demak bahwa sunat perempuan merupakan ajaran agama dan memiliki dasar. Artinya, agama sebenarnya memerintahkan agar perempuan juga disunat sebagaimana laki-laki, sebagaimana firman Allah Surat An-Nahl ayat 123 yang menyatakan sebagai berikut: “Ikutilah agama Nabi Ibrahim, dan diantara syari’at agamanya adalah sunat”.

Dalam ayat itu tidak jelaskan apakah sunat itu hanya untuk laki-laki atau perempuan, dan juga tidak dijelaskan apakah akan menjadi anak yang sholihah, sehingga para ulama kemudian berbeda pendapat ada yang mewajibkan dan ada yang mensunahkannya, sebagaimana pernyataan berikut ini:

“Hukum sunat itu ada ulama yang mewajibkannya bagi laki-laki dan hanya sunah bagi perempuan, dan hal itu telah dinukil oleh banyak ulama. Yang wajib dalam sunatnya orang laki-laki adalah memotong kulit penutup hasyafahnya sampai hasyafah terbuka sepenuhnya. Sedangkan dalam sunat perempuan wajib memotong sedikit daging yang berada di sebelah

atas lobang kencing yang berbentuk seperti jengger ayam jantan yang disebut badhir atau kelentit".
(Pernyataan bapak berinisial AW, tokoh masyarakat / tokoh agama di Kabupaten Demak).

Sedangkan menurut penuturan seorang akademisi dari Universitas Raden Fatah Demak berinisial MIE, mengatakan bahwa telah terjadi polemik yang panjang antara madzab yang satu dengan yang lainnya, sehingga seringkali menjadikan hukum sunat perempuan menjadi tidak jelas.

"Ulama-ulama terdahulu banyak yang berdiskusi, tapi tidak jelas asal atau hadits yang menyebutkan bahwa nabi menganjurkan sunat untuk perempuan. Adapun beberapa madzhab tentang adanya sunat yaitu Imam Hanafi menghukumi sunah, Imam Maliki menghukumi sunah, Imam Syafii menghukumi wajib"
(Pernyataan Bapak berinisial MIE dalam focus group discussion di Kabupaten Demak)

Motivasi masyarakat di Kabupaten Klaten untuk melaksanakan sunat perempuan juga hampir sama dengan masyarakat di Kabupaten Demak, yakni karena motivasi menjalankan ajaran agama. Pada umumnya masyarakat memandang sunat perempuan selain karena menjalankan ajaran orang tua yang secara turun temurun, juga karena sunat perempuan adalah sesuatu yang disyari'atkan dalam agama.

Salah satu tokoh masyarakat berinisial H dari MUI Kabupaten Klaten pada saat *focus group discussion* (FGD), mengatakan bahwa sunat bagi perempuan juga disyari'atkan sebagaimana halnya bagi pria. Menurutnya, sunat perempuan memang disyariatkan di dalam Islam karena tujuannya adalah menghilangkan penutup yang ada di dalam vagina perempuan, sehingga dengan sunat tersebut yang menutupi dihilangkan, sebagaimana pernyataan berikut ini:

“Sunat perempuan di dalam hadits itu ada, dan memang ada sesuatu yang ada di dalam vagina perempuan yang menutupi atau menghalangi, dan itulah yang wajib dihilangkan dengan cara dipotong. Rujukan hadits nabi yaitu Imam Thabrani hadits 702. Isi dari hadits adalah apabila engkau menghitan maka potonglah sedikit, sesungguhnya memotong sedikit akan memperindah wajahnya dan membahagiakan suaminya, karena ada sesuatu yang menutupi klitoris yang akan menghalangi kebahagiaan”
(Pernyataan dari Bapak berinisial H, dari MUI Kabupaten Klaten).

Menurut penuturan Bapak bernisial H tersebut, hadits nabi ini muncul karena memang ada beberapa daerah, seperti di Afrika yang bentuk vaginanya berbeda, dan Islam berbicara tidak hanya untuk satu dua orang saja, melainkan kepada seluruh umat manusia. Islam pandangannya jauh ke depan, sehingga

pada wilayah tertentu Islam pun telah memperatikannya. Artinya, disyariatkannya sunat perempuan karena ada kondisi-kondisi khusus seperti di Afrika.

“Orang Afrika itu di dalam vaginanya ada yang menutupi bagian klitorisnya, sehingga harus dipotong, tujuannya justru untuk memperindah dan membahagiakan suaminya. Jadi kitan perempuan itu justru tujuannya baik. Tetapi antara vagina perempuan di daerah tertentu mungkin berbeda dengan di daerah yang lain. Di Indonesia mungkin tidak ada sesuatu yang menutupi klitoris perempuan, jadi ya tidak dilanjutkan untuk disunat” **(Pernyataan dari Bapak berinisial H, dari MUI Kabupaten Klaten)**

Pemahaman terhadap hukum sunat tersebut menjadikan pegangan terhadap sebagian masyarakat di Kabupaten Demak dan Kabupaten Klaten yang meyakini bahwa tetesan merupakan ajaran agama yang wajib dilaksanakan untuk anak perempuan. Masyarakat di kedua wilayah tersebut sebenarnya tidak memiliki pengertian yang utuh mengenai sunat perempuan, mereka melaksanakan tetesan tersebut mengalir saja tanpa harus mengetahui dalil yang jelas tentang pelaksanaannya. Pada umumnya hanya menyatakan bahwa tetesan adalah tradisi yang turun temurun dari orang tua.

Sedangkan masyarakat menganggap bahwa tujuan sunat adalah sesuai dengan ajaran agama, yakni menjadi anak yang sholihah, sebenarnya juga tidak dipahami secara utuh. Hal ini karena tidak ditemukan satupun dalil yang menyebutkan bahwa seorang perempuan disunat agar menjadi anak yang sholihah. Istilah-istilah dalam agama (baca: sholihah) bisa jadi hanyalah pemahaman atau penafsiran agama yang kemudian melegitimasi pelaksanaan tradisi sunat perempuan.

B. Pandangan Masyarakat Terhadap Praktik Sunat Perempuan

1. Pandangan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa salah satu motivasi mempraktikkan sunat perempuan adalah karena menjalankan ajaran agama, maka perlu kiranya mengetahui pandangan tokoh masyarakat / tokoh agama terkait dengan tradisi sunat perempuan tersebut.

Berdasarkan penuturan salah seorang tokoh masyarakat berinisial AW pada saat *focus group discussion* (FGD) di Kabupaten Demak mengatakan bahwa sunat perempuan merupakan ajaran agama dan memiliki landasan normatif atau dalilnya, sebagaimana pernyataan berikut ini:

“Sunat perempuan itu memang ada dalilnya. Artinya, agama sebenarnya memerintahkan agar perempuan juga disunat sebagaimana laki-laki,

sebagaimana firman Allah Surat An-Nahl ayat 123 yang menyatakan sebagai berikut: “Ikutilah agama Nabi Ibrahim, dan diantara syari’at agamanya adalah sunat, Nabi Ibrahim melakukan sunat sedang ia berusia 80 tahun” (Pernyataan bapak berinisial AW, tokoh masyarakat / tokoh agama di Kabupaten Demak).

Sedangkan terkait hukum sunat perempuan, menurut penuturan tokoh masyarakat berinisial AW tersebut ada yang mewajibkan dan ada yang mensunahkannya, sebagaimana pernyataan berikut ini:

“Hukum sunat itu ada ulama yang mewajibkannya bagi laki-laki dan hanya sunah bagi perempuan, dan hal itu telah dinukil oleh banyak ulama. Yang wajib dalam sunatnya orang laki-laki adalah memotong kulit penutup hasyafahnya sampai hasyafah terbuka sepenuhnya. Sedangkan dalam sunat perempuan wajib memotong sedikit daging yang berada di sebelah atas lobang kencing yang berbentuk seperti jengger ayam jantan yang disebut badhir atau kelentit¹. Akan tetapi menurut al-Ardabily dengan menukil pendapat Imam Syafi’I mengatakan bahwa apabila anak itu tertitahkan (akan menjadi) lemah apabila disunat dan dikhawatirkan

¹ Badhir atau kelentit atau yang sering disebut sebagai jengger ayam dalam anatomi tubuh manusia adalah klitoris.

kemadlorotannya maka tidak usah disunat”
(Pernyataan bapak berinisial AW, tokoh masyarakat / tokoh agama di Kabupaten Demak).

Sedangkan menurut penuturan seorang akademisi dari Universitas Raden Fatah Demak berinisial MIE, mengatakan bahwa telah terjadi polemik yang panjang antara madzhab yang satu dengan madzhab lainnya, sehingga seringkali menjadikan hukum sunat perempuan menjadi tidak jelas, sebagaimana pernyataan MIE berikut ini:

“Ulama-ulama terdahulu banyak yang berdiskusi, tapi tidak jelas asal atau hadits yang menyebutkan bahwa nabi menganjurkan sunat untuk perempuan. Adapun beberapa madzhab tentang adanya sunat yaitu Imam Hanafi mengukumi sunah, Imam Maliki menghukumi sunah, Imam Syafii mengukumi wajib”
(Pernyataan Bapak berinisial MIE dalam focus group discussion di Kabupaten Demak)

Pemahaman tersebut yang menjadikan pegangan terhadap sebagian masyarakat di Kabupaten Demak yang meyakini bahwa tetesan merupakan ajaran agama yang wajib dilaksanakan oleh anak perempuan. Masyarakat di wilayah Kabupaten Demak sebenarnya tidak memiliki pengertian yang utuh mengenai persoalan yang sebenarnya tentang sunat perempuan, mereka melaksanakan tetesan tersebut mengalir saja

tanpa harus mengetahui dalil yang jelas tentang pelaksanaannya. Pada umumnya hanya menyatakan bahwa tetesan adalah tradisi yang turun temurun dari orang tua.

Sementara menurut penuturan tokoh masyarakat di Kabupaten Klaten juga hampir sama dengan di Kabupaten Demak, yakni memandang sunat perempuan sebagai sesuatu yang disyari'atkan dalam agama. Salah satu tokoh masyarakat berinisial H dari MUI Kabupaten Klaten pada saat *focus group discussion* (FGD), mengatakan bahwa sunat bagi perempuan juga disyari'atkan sebagaimana halnya bagi pria. Menurutnya, tujuan sunat perempuan adalah menghilangkan penutup yang ada di dalam vagina, sebagaimana pernyataan yang disampaikannya berikut ini:

“Sunat perempuan di dalam hadits itu ada, dan memang ada sesuatu yang ada di dalam vagina perempuan yang menutupi atau menghalangi, dan itulah yang wajib dihilangkan dengan cara dipotong. Rujukan hadits nabi yaitu Imam Thabrani hadits 702. Isi dari hadits adalah apabila engkau menghitan maka potonglah sedikit, sesungguhnya memotong sedikit akan memperindah wajahnya dan membahagiakan suaminya, karena ada sesuatu yang menutupi klitoris yang akan menghalangi kebahagiaan” (Pernyataan dari Bapak berinisial H, dari MUI Kabupaten Klaten).

Menurut penuturan Bapak bernisial H tersebut, hadits nabi ini muncul karena memang ada beberapa daerah, seperti di Afrika yang bentuk vaginanya berbeda, dan Islam berbicara tidak hanya untuk satu dua orang saja, melainkan kepada seluruh umat manusia. Islam pandangannya jauh ke depan, sehingga pada wilayah tertentu Islam pun telah memperatikkannya. Artinya, disyariatkannya sunat perempuan karena ada kondisi-kondisi khusus seperti di Afrika.

“Orang Afrika itu di dalam vaginanya ada yang menutupi bagian klitorisnya, sehingga harus dipotong, tujuannya justru untuk memperindah dan membahagiakan suaminya. Jadi kitan perempuan itu justru tujuannya baik. Tetapi antara vagina perempuan di daerah tertentu mungkin berbeda dengan di daerah yang lain. Di Indonesia mungkin tidak ada sesuatu yang menutupi klitoris perempuan, jadi ya tidak dilanjutkan untuk disunat” (Pernyataan dari Bapak berinisial H, dari MUI Kabupaten Klaten)

Meskipun demikian, hukum sunat bagi perempuan juga telah menjadi perbincangan di kalangan ulama'. Sebagian mengatakan bahwa sunat perempuan adalah sunah, dan sebagian mengatakan suatu keutamaan saja dan tidak ada yang mengatakan wajib. Perbedaan pendapat para ulama seputar hukum sunat bagi perempuan tersebut disebabkan riwayat

hadits seputar sunat perempuan yang masih dipermasalahkan kekuatannya.

Menurut bapak berinisial H, tentang disyariatkannya sunat perempuan dalam Islam sebenarnya tidak ada perselisihan. Hanya saja, para ulama berbeda pendapat apaka hukumnya sunah atau sampai pada derajat wajib. Pendapat yang kuat adalah wajib, dengan dasar sebagaimana hadits nabi yang rtinya: *“Fitrah ada lima –atau lima hal termasuk fitrah, yakni; sunat, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, menggunting kuku, dan menggunting kumis (HR. Bukhori dan Muslim).*

Fitrah dalam hadits ini dipahami sebagai tuntunan para nabi, termasuk Nabi Ibrahim, dan kita diperintah untuk mengikuti ajarannya, sebagaimana yang telah dikatakan dalam al-Qur’an Surat an-Nahl ayat 123 dengan arti sebagai berikut: *“Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad), Ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif (QS. An-Nahl: 123).*

Berdasarkan dalil tersebut, maka menurut Bapak berinisial H, sunat (baik laki-laki maupun perempuan) adalah pembeda antara muslim dan kafir. Pembahasan ini dapat dilihat lebih luas dalam kitab *Tuhfatul Maudud* karya Ibn al-Qayyim dan *Tammamul Minnah* karya Asy-Syaikh al-Albani.

2. Pandangan Dukun Bayi

Praktik sunat perempuan yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Demak dan Kabupaten Klaten pada umumnya merupakan bentuk perwujudan harapan orang tua agar kelak anak perempuan tidak nakal. Praktek tersebut telah berlangsung turun temurun dari orang tua hingga sekarang masih dilaksanakan oleh masyarakat.

Beberapa orang menyebut bahwa selain mengikuti tradisi leluhur orang tua yang sudah turun temurun. Pada umumnya dukun bayi menganggap bahwa tradisi orang tua memiliki tujuan yang baik. Praktik sunat perempuan dimaksudkan agar anak yang bersangkutan syahwatnya berkurang, agar tidak terlalu hypersex teradap laki-laki atau “*nginthil kakung*”, sebagaimana beberapa pernyataan beberapa Ibu / orang tua yang anaknya disunat, dukun bayi dan tokoh masyarakat berikut ini:

“Nek bocah wedok teng mriki niku nggih kudu disunat Pak, ndereke tiyang sepah mbiyen. Jarene niku ben bocahe dados sholihah. Ngoten jarene tiyang sepah. Teng mriki sampun dados adat, sedoyone nggih ngoten. Menawi mboten disunat niku kadose pripun ngoten loh Pak, mboten kepenak, wong niku pituture tiyang sepah sampun turun temurune ngoten. Tujuane nggih niku wau supados mangke dados bocah ingkang sholeh (kalau di sini [Kabupaten Demak], anak perempuan ya harus disunat Pak,

mengikuti perintah dari orang tua jaman dulu. Katanya agar menjadi anak yang solihah. Begitu menurut orang tua dulu. Di sini sunat perempuan sudah jadi adat, semuanya ya melakukan seperti itu. Kalau tidak disunat itu perasaannya bagaimana gitu Pak, rasanya tidak enak, karena hal itu merupakan tradisinya orang tua secara turun temurun. Tujuannya ya itu tadi, agar kelak menjadi anak yang sholihah). **(Wawancara dengan Ibu Berinisial A di Kabupaten Demak, seorang ibu yang anaknya disunat)**

Dari pernyataan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dukun bayi memiliki pandangan seorang anak perempuan disunat karena agar menjadi anak yang sholihah. Hal ini sudah berlangsung secara turun temurun, sehingga jika meninggalkan tradisi ini maka akan merasa tidak nyaman di dalam pergaulan social masyarakat.

Selain memiliki tujuan agar kelak menjadi anak yang sholihah, menurut pandangan dukun bayi, perempuan yang disunat juga akan menjadi orang yang bisa mengendalikan nafsu syahwatnya, sebagaimana penuturannya berikut ini:

Sunat kanggone boca wedok niku nggih mpun dados tradisi, mpun saking tiyang sepah riyin. Sanjange tiyang sepah niku menawi bocah wedok mboten disunat khawatir ngintil kakung, nefsune gede (sunat untuk anak perempuan itu sudah

menjadi tradisi, sudah dari jaman dahulu. Menurut orang tua itu kalau anak perempuan tidak disunat khawatir nantinya jadi “ngintil kakung” atau memiliki libido seksual yang tinggi (hiperseks)” **(Pernyataan Ibu berinisial IR, Dukun Bayi yang melaksanakan sunat perempuan yang di Kabupaten Demak).**

“Dasar hukum tentang sunat perempuan sebenarnya tidak ada menurut kyai, saya percaya dari nenek moyang, tujuannya untuk membuang titik kejelekan, supaya nafsu syahwatnya tidak terlalu besar” **(pernyataan Ibu berinisial I, tokoh masyarakat di Kabupaten Demak)**

Dari uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa motivasi praktik sunat perempuan adalah melaksanakan tradisi leluhur yang sudah dipraktekkan secara turun temurun. Tradisi leluhur ini diyakini memiliki tujuan yang mulia, yakni agar kelak anaknya menjadi anak perempuan yang sholihah. Pada saat yang sama, sunat perempuan menurut tradisi orang tua dimaksudkan untuk tujuan mengendalikan / mengurangi syahwat perempuan agar tidak memiliki nafsu birai yang berlebihan (*hypersex*). Bagi masyarakat yang melaksanakan sunat perempuan, tradisi tersebut merupakan kebiasaan yang mulia.

3. Pandangan Tenaga Medis

Berbeda dengan pandangan masyarakat pada umumnya yang menganggap tradisi sunat perempuan sebagai sesuatu yang masih kontroversi, maka bagi kalangan tenaga medis tidak ditemukan pendapat yang berbeda, dimana semua tenaga medis peserta FGD menyatakan bahwa sunat perempuan merupakan tradisi yang harus ditinggalkan karena tidak ada manfaatnya, yang ada justru mendatangkan bahaya. Selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Menurut penurutan ibu bidan berinisial I (Bidan Puskesmas Kabupaten Demak), mengatakan bahwa kegiatan sunat untuk perempuan adalah sangat tidak dianjurkan, bahkan dilarang, sebagaimana pernyataan berikut ini:

“Sunat untuk perempuan sebenarnya sudah ada larangan dari segi kesehatan. Kami (bidan-bidan yang bertugas di Puskesmas) sering menyampaikannya kepada para dukun di pertemuan-pertemuan dengan dukun bayi, biasanya dukun-dukun bayi dikumpulkan, nah kita menyampaikannya di situ, disosialisasikan bahwa kitan perempuan sebaiknya jangan dilakukan. Kita lakukan pertemuan rutin sebulan sekali pada Rabu Wage” (**Pernyataan ibu berinisial I, Bidan Puskesmas Kabupaten Demak**)

Sedangkan terkait dengan pandangan masyarakat yang menyatakan bahwa dengan sunat perempuan adalah bertujuan untuk mengurangi syahwat perempuan (*hypersex*) sebagaimana diajarkan oleh tradisi nenek moyang sesungguhnya tidak berdasar. Justru bisa membahayakan bagi si perempuan yang di sunat karena bisa infeksi. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh dokter dari Puskesmas Kabupaten Demak berikut ini:

*“Sebagai dokter, saya belum pernah menyunat wanita. Dalam Kementerian kesehatan sudah ada aturan tentang melarang adanya sunat wanita ini, menurut medis tidak ada hubungan sunat perempuan dengan nafsu seks yang besar (*hypersex*) atau kepuasan untuk hubungan suami istri. Justru sebaliknya, saluran yang dipotong atau dikerik sebenarnya adalah syaraf penting untuk aliran darah dan oleh karenanya dikhawatirkan akan infeksi apabila dilaksanakan dengan cara yang salah”*
(Pernyataan Ibu Dokter berinisial I, Dinas Kesehatan Kabupaten Demak)

Sementara menanggapi pemahaman bahwa bentuk anatomi vagina perempuan berbeda antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain, ibu dokter berinisial AS dari Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten menyatakan bahwa sesungguhnya hal tersebut tidak benar, karena anatomi vagina perempuan ya sama di manapun. Belum ada penelitian yang menemukan

perbedaan tersebut. Selain itu, sunat perempuan juga telah dilarang.

“Sebenarnya Permenkes No 1636 Tahun 2010 tentang sunat perempuan memang membolehkan sunat perempuan, di sana diatur tata cara melakukan sunat perempuan. Akan tetapi kemudian Permenkes tersebut dibatalkan, dan dicabut dengan Permenkes No 64 tahun 2014. Alasannya karena tidak ada indikasi secara ilmiah hubungan antara kesehatan dengan sunat wanita” **(Pernyataan ibu dokter berinisial AS, Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten)**

“Kalau laki-laki wajib disunat menurut medis ada, tetapi kalau sunat perempuan di medis tidak ada. Di atas klitoris memang ada selaput yang menutupi klitoris, tetapi tidak sebagaimana klitorisnya tertutup lalu perlu ada yang dipotong. Justru apabila ada luka di bagian klitoris malah berbahaya, karena sebenarnya merupakan pusat syaraf dan jaringan. Jaringan parut akan mengganggu persyarafannya dan puncak dari kenikmatan wanita” **(Pernyataan ibu dokter berinisial SS, Ikatan Dokter Indonesia / IDI Kabupaten Klaten)**

Para medis menyarankan agar masyarakat tetap mempertahankan tradisi di satu sisi tetapi tetap menjaga agar si anak perempuan terindar dari kemungkinan infeksi pada bagian dalam vagina yang disebabkan oleh goresan atau potongan benda tajam,

maka sebaiknya melakukan kitan perempuan secara simbolik saja, sebagaimana dianjutkan oleh salah seorang bidan berikut ini:

“Sejak tahun 1999 saya menjadi bidan, menurut saya bahaya paling besar dari sunat pada anak perempuan adalah pendarahan pada bagian yang dipotong atau dikerik menggunakan benda tajam itu. Bahaya karena bisa menyebabkan infeksi apabila tidak ditangani dengan benar. Oleh karenanya, apabila masyarakat ingin tetap mengikuti tradisi tetapi juga tetap menjaga keseatannya, maka seharusnya cukup dibersihkan saja dan yang dipotong adalah kunirnya, jangan klitorisnya. Karena sesungguhnya tidak ada hubungan antara hiperseks dengan sunat perempuan” (**Pernyataan ibu berinisial A, Bidan Puskesmas Kabupaten Demak**)

“Saya menghimbau kepada dukun anak, ketika menyunat tidak dikerik atau dipotong, kalau mau melakukan sunat secara simbolis pakai kunir saja, itupun diluar klitoris, jangan sampai dekat didepan klitoris” (**Pernyataan ibu dokter berinisial AS dari Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten**)

Dengan melihat uraian sebagaimana tersebut di atas maka tidak ditemukan hubungan yang pasti (secara ilmiah) terkait hubungan antara praktik sunat perempuan akan menambah nikmat hubungan suami istri karena menghilangkan tonjolan yang menutup

klitoris, maupun dimaksudkan mengurangi syahwat perempuan agar tidak *hypersex*.

Meskipun demikian, sebagai manusia Jawa menjalankan tradisi memiliki arti penting dalam keidupannya, termasuk mengikuti tradisi sunat perempuan. Akan tetapi secara medis dapat menimbulkan kemahdlorotan, maka praktik sunat perempuan bisa dilakukan secara simbolik, menggunakan kunir.

C. Tradisi Sunat Perempuan dalam Konteks Perlindungan Anak di Indonesia

1. Sunat Perempuan sebagai Tradisi yang Bias Gender

Apa yang telah diuraikan sebelumnya tentang gambaran mengenai tradisi sunat perempuan di Kabupaten Demak dan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa praktik sunat perempuan masih eksis di tengah masyarakat, meskipun pada praktiknya telah terjadi perbedaan tata cara melakukan sunat, dimana hanya dilakukan dengan sedikit menggoreskan pisau pada bagian dalam alat kelamin perempuan, yakni klitoris. Bahkan beberapa orang hanya melakukannya secara simbolik, yakni menempelkan kunyit di dalam alat kelamin perempuan, dan kunyit tersebutlah yang dipotong menggunakan pisau. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa praktik sunat perempuan di kedua wilayah tersebut tidak se-ekstrem di Afrikayang dilakukan dengan menyayat atau memotong klitoris perempuan.

Meskipun praktik sunat perempuan di kedua wilayah tersebut berbeda dengan praktik sunat perempuan di Afrika yang dikenal sangat ekstrem, yakni dengan menyayat atau memotong seluruh bagian klitoris. Akan tetapi, jika dilihat dari perspektif gender, maka tradisi sunat perempuan adalah bagian dari tradisi yang bias gender.

Pada konteks ini, tradisi sunat perempuan tidak terlepas dari makna kultural yang mempengaruhinya. Tradisi sunat perempuan sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari stigma tentang perempuan dalam budaya patriarki. Meskipun dalam tradisi matriarki seperti di Sumatera Barat, sunat perempuan tetap menjadi sebuah keharusan. Akan tetapi umumnya dijumpai bahwa praktik sunat perempuan memiliki tujuan agar mengurangi syahwat perempuan.

Pada konteks ini, maka sunat perempuan dimaksudkan sebagai kontrol terhadap seksualitas perempuan. Anggapan bahwa perempuan adalah penggoda karena memiliki “syahwat” besar telah menkonstruksikan mitos yang buruk dalam kehidupan perempuan. Stigma tersebut tentu saja menjerumuskan nasib perempuan, karena sesungguhnya tubuh mereka telah dikontrol oleh dunia laki-laki.

Dari perspektif feminisme, sunat perempuan menjadi bukti kuat bahwa perempuan tidak otonom atas tubuhnya sendiri. Tubuh perempuan menjadi medan pertempuran berbagai kepentingan sosial, tradisi, budaya, modal, dan agama. Perempuan tak

memiliki hak dan otoritas untuk menentukan kekuasaannya atas tubuhnya sendiri. Kehidupan seksualitas perempuan diatur dan dirumuskan oleh banyak kepentingan di luar kepentingan perempuan itu sendiri. Keluarga, masyarakat, dan negara demikian dominan untuk mendefinisikan “apa tubuh perempuan itu”. Masyarakat tradisional dan modern masih meyakini bahwa perempuan (dan tubuhnya) adalah realitas yang “kotor” dan “berdosa”.

Pada konteks ini, maka tradisi sunat perempuan yang terjadi di tengah masyarakat, baik di Kabupaten Demak maupun di Kabupaten Klaten, sebenarnya menunjukkan adanya budaya yang bias gender. Hal ini misalnya bisa dilihat dari diskursus terkait tujuan sunat perempuan, yakni agar anak perempuan menjadi anak yang sholihah dan agar tidak *nginthil kakung*, yakni bisa mengurangi nafsu syahwatnya seorang perempuan terhadap laki-laki. Dari kedua tujuan ini saja sunat perempuan sangat bias gender, dengan alasan sebagai berikut:

Pertama, tujuan sunat perempuan adalah agar menjadi anak yang sholihah sebenarnya mengesankan bahwa anak perempuan adalah nakal, tidak baik, dan oleh karena itu perlu dilakukan treatment agar anak perempuan menjadi anak yang baik (baca: sholihah). Sementara anak laki-laki adalah anak yang baik, tidak nakal, sehingga tidak perlu dilakukan treatment tambahan. Walaupun seorang anak laki-laki dilakukan sunat, maka tujuannya bukan agar menjadi

anak yang sholeh, karena sesungguhnya anak laki-laki sudah baik, melainkan karena perintah agama, dan seorang laki-laki akan mendapatkan pahala jika melakukan sunat, karena ukumnya adalah sunah. Beberapa ulama bahkan menghukumi wajib. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa sunat perempuan merupakan bentuk kontrol laki-laki atas perempuan.

Kedua, tujuan sunat perempuan adalah agar tidak *ngintil kakung*, sebenarnya mengesankan bahwa anak perempuan dianggap memiliki sifat dasar yang buruk yang merupakan bawaan sejak lahir, yaitu syahwat seksualnya yang tinggi. Oleh karenanya, perlu dilakukan treatment agar perempuan mampu mengendalikan sifat buruk tersebut. Praktik sunat perempuan yang dilakukan dengan cara memotong, menggores, ataupun dilakukan secara simbolik terhadap alat kelamin perempuan menunjukkan bahwa perempuan tidak memiliki kemerdekaan atas tubuhnya sendiri. Pada saat yang sama, memberi kesan bahwa anak laki-laki adalah anak yang nafsunya terkendali. Dengan tujuan mengendalikan awa nafsu seksualnya, juga memberi kesan bahwa seorang perempuan tidak diperbolehkan melebihi laki-laki. Pada konteks ini, maka bias gender dalam tradisi sunat perempuan sangat kental.

Ketiga, tradisi sunat perempuan merupakan bentuk pelabelan (stereotip) terhadap perempuan, yakni bahwa perempuan adalah makhluk nomor dua yang tak pantas untuk mengekspresikan kebutuhan seksualnya.

Hal ini menjadikan sunat perempuan sebagai salah satu cara untuk meredam dan mengebiri kebutuhannya itu. Menurut mitos-mitos yang dipercayai oleh masyarakat, perempuan tidak berhak menikmati kepuasan seksualnya. Kepuasan seksual perempuan hanyalah sebagai pelengkap kepuasan seksual lakilaki. Ini berarti bahwa perempuan tidak perlu dirangsang atau tidak perlu bergairah, apalagi menikmati orgasme. Untuk itulah, praktek sunat dengan cara memotong atau menggores klitoris sebagai organ seks perempuan paling sensitif dari rangsangan menjadi dibenarkan secara kultural.

Keempat, sunat perempuan justru banyak memberi *mahdlarat* (keburukan) bagi perempuan, karena alat kelamin perempuan diperlakukan sedemikian rupa agar nafsu seksualnya berkurang. Sementara sunat pada anak laki-laki justru mendatangkan kebaikan, seperti kebersihan dan kenikmatan seksual. Secara medis sunat bagi laki-laki dengan pemotongan kulit kepala penis adalah sangat positif. Hal ini bertujuan untuk menghindari pengumpulan kotoran dalam kelamin. Sunat pada laki-laki juga dimaksudkan untuk memberikan kenikmatan yang sempurna bagi laki-laki ketika berhubungan badan dengan pasangannya. Kepala penis yang berkulup (tidak disunat) lebih sensitif daripada yang tidak berkulup (disunat). Dengan dibuangnya kulup tersebut akan memperlama berlangsungnya hubungan seksual (terhindar dari ejakulasi prematur) sehingga secara optimal laki-laki bisa menikmati pemenuhan

kebutuhan biologisnya. Hal ini tidak ditemukan dalam praktik sunat perempuan, yang terjadi justru sebaliknya, perempuan akan berkurang kenikmatan seksualnya karena tujuan sunat adalah mengurangi nafsu seksualnya (Waliko, 2009: 224).

Dengan melihat tradisi sunat perempuan dari perspektif gender seperti tersebut di atas, maka tradisi sunat perempuan sebenarnya adalah praktik yang diskriminatif. Menurut Komnas Perlindungan Perempuan Indonesia, sunat perempuan adalah salah satu tradisi yang memiliki unsur kekerasan terhadap perempuan, dan oleh karenanya bertentangan dengan perlindungan perempuan.

Pada saat yang sama, dari perspektif keadilan gender, tradisi sunat perempuan juga tidak responsif gender dan tidak adil, karena dilakukan terhadap bayi-bayi perempuan yang belum bisa mengeluarkan pendapatnya sendiri tentang bagaimana mereka ingin tubuhnya diperlakukan. Sehingga yang ada kemudian, anak-anak 'dipaksa' menerima perlakuan praktik khitan itu atas nama agama dan budaya/tradisi.

2. Sunat Perempuan Bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

Selain bias gender, tradisi sunat perempuan juga bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dan hak anak. Hal ini dikarenakan praktik sunat perempuan dapat berpotensi terjadinya kekerasan dan eksploitasi anak karena kuasa orang tua atas tubuh anak

seolah-olah tanpa batas. Dalam kasus-kasus kekerasan dan eksploitasi anak dalam keluarga, misalnya, kebanyakan kasus-kasus yang terjadi dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa kewenangan orang tua terhadap anak seolah-olah tanpa batas.

Atas dasar kewenangan ini, maka orang tua bisa berdalih memiliki hak dan otoritas untuk menentukan. Sementara anak perempuan tersebut tidak memiliki kuasa atas tubuhnya sendiri hingga tubuhnya pun telah didefinisikan dan dikontrol melalui seperangkat tradisi yang disebut sunat perempuan.

Bahkan, dalam konteks tujuan sunat perempuan sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa sunat perempuan bertujuan untuk mengendalikan nafsu syahwat perempuan agar tidak *nginthil kakung* atau hyperseks, maka kehidupan seksualitas anak perempuan telah diatur dan dirumuskan oleh banyak kepentingan di luar dirinya sendiri. Keluarga dan masyarakat demikian dominan didalam mengontrol tubuh perempuan itu. Kontrol atas tubuh anak perempuan, cenderung membuat anak-anak sangat rentan pada berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi dalam rumah tangga.

Dalam perspektif perlindungan anak, tradisi sunat perempuan yang dilakukan dengan cara melukai bagian dari alat kelamin perempuan sekecil apapun adalah kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, juga merupakan tindakan yang merendahkan perempuan dan diskriminatif.

Jika dilihat dari tujuan sunat perempuan yang dimaksudkan untuk mengendalikan nafsu syahwat seorang perempuan agar tidak *nginthal kakung* atau hyperseks dengan cara disunat, maka hal itu justru bagian dari kekerasan terhadap anak perempuan. Pada konteks ini, sunat perempuan justru dapat berdampak buruk bagi perempuan. Dalam jangka panjang perempuan akan cenderung tidak bisa menikmati hubungan seksual dalam pernikahannya.

Dari perspektif feminisme, sunat perempuan menjadi bukti kuat bahwa perempuan tidak otonom atas tubuhnya sendiri. Tubuh perempuan menjadi “medan pertempuran” berbagai kepentingan sosial, tradisi, budaya, modal, dan agama. Perempuan tak memiliki hak dan otoritas untuk menentukan kekuasaannya atas tubuhnya sendiri. Kehidupan seksualitas perempuan pun diatur dan dirumuskan oleh banyak kepentingan di luar kepentingan perempuan itu sendiri. Keluarga, masyarakat, dan negara demikian dominan untuk mendefinisikan “apa tubuh perempuan itu”. Masyarakat tradisional dan modern masih meyakini bahwa perempuan (dan tubuhnya) adalah realitas yang “kotor” dan “berdosa”.

Dari sudut pandang Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Perempuan, sunat perempuan menjadi dipermasalahkan karena apapun bentuk dan motivasi dilakukannya sunat pada perempuan akan melanggar Hak Asasi Perempuan, khususnya terkait dengan hak seksual dan kesehatan reproduksi setiap perempuan.


Pada saat yang sama, praktik sunat perempuan yang selama ini dialami terutama oleh bayi-bayi perempuan bisa dilihat sebagai praktik pelanggaran hak anak sebagaimana yang telah dirativikasi oleh Pemerintah Indonesia dan juga negara-negara Muslim anggota OKI.

Dari sisi perlindungan hak anak, praktik ini dianggap tidak adil karena dilakukan terhadap bayi-bayi perempuan yang belum bisa mengeluarkan pendapatnya sendiri tentang bagaimana mereka ingin tubuhnya diperlakukan. Sehingga yang ada kemudian, anak-anak 'dipaksa' menerima perlakuan praktik khitan itu atas nama agama dan budaya/tradisi.

Dalam diskursus perlindungan anak, tradisi sunat perempuan jelas tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemberian kebebasan kepada anak (*child liberation*), dimana hak anak diinterpretasikan sebagai bentuk pemberian kebebasan kepada anak sebagai individu yang independen (Kirk, 1999; Goldstein et.al, 1998). Pada saat disunat, seorang anak perempuan, jelas tidak menjadi '*subject of rights*'. Jika seorang anak sudah tidak lagi memiliki hak atas dirinya sendiri, maka potensi terjadinya kekerasan dan eksploitasi anak semakin besar.

Pada konteks ini, maka tradisi sunat perempuan bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak perempuan. Oleh karenanya, negara-negara di dunia, termasuk negara-negara muslim anggota OKI telah berupaya untuk menghapuskan praktik-praktik yang menindas dan menghancurkan kemanusiaan

perempuan ini. Pada pasal 12 CEDAW (konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan), hal ini juga dianggap sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana dijelaskan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi sunat perempuan masih dipraktikkan di beberapa daerah di Indonesia, termasuk pada masyarakat Jawa Tengah seperti di Kabupaten Demak dan Kabupaten Klaten. Dua wilayah tersebut merupakan representasi kebudayaan masyarakat Jawa Tengah pada umumnya, dimana Kabupaten Demak mewakili karakteristik kebudayaan masyarakat pesisiran, sedangkan

Kabupaten Klaten mewakili karakteristik kebudayaan masyarakat pedalaman Jawa.

2. Pada masyarakat di Kabupaten Demak dan Kabupaten Klaten yang merupakan representasi masyarakat Pesisiran Jawa dan masyarakat Pedalaman Jawa, tradisi sunat perempuan dapat disimpulkan menjadi dua, yakni secara simbolik dan secara sesungguhnya. Yang dimaksud secara simbolik adalah praktik sunat perempuan yang dilakukan dengan tidak memotong sebagian anggota kelamin perempuan, yakni klitoris, melainkan menggunakan media pengganti berupa kunyit, dimana kunyit tersebut yang dipotong. Sedangkan yang dimaksud secara sesungguhnya adalah bahwa sunat perempuan benar-benar dilakukan dengan cara memotong sebagian dari ujung klitoris anak perempuan, meskipun sedikit. Pada masyarakat Kabupaten Demak praktik sunat perempuan dilakukan ada yang secara simbolik dan ada yang sesungguhnya. Sementara pada masyarakat Kabupaten Klaten praktik sunat perempuan dilakukan secara simbolik dengan media kunyit.
3. Waktu pelaksanaan sunat perempuan pada kedua wilayah tersebut memiliki perbedaan, dimana pada masyarakat di Kabupaten Demak pada umumnya bersamaan dengan upacara-upacara adat Jawa untuk bayi / anak kecil, yakni i). bersamaan dengan puputan (terputusnya tali pusar, umumnya usia bayi 7 hari), ii) wetonan bayi (usia bayi pas 35 hari /

selapan ndino), iii) tidhak siti (upacara diperbolehkannya seorang anak menginjak tanah untuk pertama kalinya, biasanya usia bayi 7 bulan). Sedangkan pada wilayah Kabupaten Klaten, usia dilakukannya sunat bagi perempuan tidak ada batasan sebagaimana di Kabupaten Demak. Akan tetapi pada masyarakat Kabupaten Klaten waktu pelaksanaan dilakukan bersamaan dengan Hari Raya Idul Fitri, yakni pagi hari antara sholat Subuh hingga sholat Idul Fitri. Anak-anak yang akan disunatkan dibawa ke dukun bayi, karena waktunya yang hanya setahun sekali maka biasanya yang disunati banyak, dan usianya tidak ditentukan, ada yang pas 1 bulan, 1 tahun, da nada juga yang sudah menjelang remaja, yakni 10 tahun.

4. Motivasi menjalankan tradisi sunat perempuan bagi masyarakat di Kabupaten Demak dan Kabupaten Klaten didasarkan pada dua alasan, yakni; a). Menjalankan tradisi leluhur yang telah turun temurun dari orang tua sejak zaman dahulu. Pada umumnya, secara adat, dilakukannya sunat perempuan adalah agar anak perempuan yang disunat tersebut menjadi anak sholihah dan seseorang yang nafsu syahwatnya bisa terkendalikan agar tidak “ngintil kakung” (hyperseks). b). Menjalankan perintah agama karena adanya perintah khitan. Perintah khitan / sunat ini dipahami tidak hanya bagi seorang laki-laki saja, tetapi juga seorang perempuan.

5. Kalangan tokoh masyarakat, dukun bayi yang mempraktikkan sunat, dan tenaga medis memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait tradisi sunat perempuan, terutama pandangan tenaga medis. Selengkapnya adalah sebagai berikut:
6. Pandangan tokoh masyarakat dan tokoh agama: menurut pandangan mereka, sunat perempuan merupakan perintah agama dan sudah menjadi tradisi yang turun temurun. Sunat pada umumnya diukumi wajib untuk laki-laki dan sunah untuk anak perempuan. Oleh karenanya, pandangan tokoh masyarakat di Kabupaten Demak dan Kabupaten Klaten menyatakan bahwa sunat perempuan sebagai sesuatu yang disyariatkan dalam agama.
7. Pandangan dukun bayi: sama halnya dengan tokoh masyarakat, dukun bayi juga menganggap bahwa praktik sunat perempuan pada umumnya memiliki tujuan yang baik, yakni sebagai bentuk perwujudan harapan orang tua agar kelak anak perempuan menjadi anak yang sholihah agar anak yang disunat syahwatnya berkurang atau tidak hypersex.
8. Pandangan tenaga medis: menurut mereka sunat perempuan merupakan tradisi yang harus ditinggalkan karena tidak ada manfaatnya, yang ada justru mendatangkan bahaya. Oleh karenanya, kegiatan sunat untuk perempuan sangat tidak dianjurkan, bahkan dilarang karena bisa menimbulkan infeksi. Sementara terkait pandangan

masyarakat yang menyatakan bahwa sunat perempuan adalah bertujuan untuk mengurangi syahwat perempuan (hypersex) sesungguhnya tidak berdasar, karena syahwat tidak hanya bersumber dari perempuannya, melainkan juga banyak sumber syahwat.

9. Di Indonesia, tradisi sunat perempuan masih menjadi kontroversi, ada yang mendukung dan ada juga yang menolak. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram melarang praktik sunat perempuan, dan menghukumi praktik sunat perempuan sebagai sesuatu yang mulia (makrumah). Sementara Pemerintah Indonesia pernah melegalkan sunat perempuan melalui Peraturan Menteri Kesehatan No. 1636 Tahun 2010 tentang Tata Cara Sunat Perempuan, Akan tetapi, kemudian pemerintah membatalkan Permen tersebut melalui Permenkes Nomor 6 tahun 2014 dengan alasan praktik sunat perempuan tidak memiliki manfaat apa-apa bagi kesehatan, justru bisa mendatangkan bahaya.
10. Jika dilihat dari perspektif gender, maka tradisi sunat perempuan, baik yang dilakukan secara sesungguhnya maupun dilakukan secara simbolik, merupakan tradisi yang bias gender, karena ia tidak dilepaskan dari makna kultural yang mempengaruhinya, yakni stigma tentang perempuan dalam budaya patriarki dimana perempuan harus disnat agar mengurangi

syahwatnya. Artinya, tubuh perempuan dikontrol bukan oleh dirinya sendiri, melainkan oleh orang lain, terutama oleh konstruksi maskulinitas. Sunat perempuan menjadi bukti bahwa perempuan tidak otonom atas tubuhnya sendiri. Tubuh perempuan menjadi medan pertempuran berbagai kepentingan sosial, tradisi, budaya, modal, dan agama.

11. Tradisi sunat perempuan yang banyak dilakukan di Kabupaten Demak dan Kabupaten Klaten, baik yang dilakukan secara sesungguhnya maupun secara simbolik, jika dilihat dari perspektif perlindungan anak dan hak asasi anak merupakan praktik kekerasan terhadap perempuan, dan oleh karenanya bertentangan dengan perlindungan perempuan dan melanggar hak asasi anak, khususnya terkait dengan hak seksual dan kesehatan reproduksi setiap perempuan. Dari sisi perlindungan hak anak, praktik ini dianggap tidak adil karena dilakukan terhadap bayi-bayi perempuan yang belum bisa mengeluarkan pendapatnya sendiri tentang bagaimana mereka ingin tubuhnya diperlakukan. Sehingga yang ada kemudian, anak-anak 'dipaksa' menerima perlakuan praktik khitan itu atas nama agama dan budaya/tradisi.

B. Rekomendasi

Setelah dilakukan kajian secara seksama terhadap tradisi sunat perempuan di wilayah Kabupaten Demak dan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah seperti telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka perlu disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada Tokoh Agama, seyogyanya menyampaikan secara detail landasan normatif dan historis terkait tradisi sunat perempuan kepada masyarakat agar didapatkan pemahaman yang menyeluruh di tengah masyarakat. Langkah ini bisa dilakukan melalui beberapa forum, seperti halaqah ulama untuk mendapatkan dukungan sunat perempuan.
2. Kepada Masyarakat, hendaknya masyarakat secara terbuka terhadap berbagai informasi baru yang terkait dengan aspek kesehatan dan perlindungan anak, serta kritis dalam melaksanakan tradisi sunat perempuan yang berlangsung di tengah masyarakat.
3. Kepada Dukun Bayi, seyogyanya meningkatkan profesionalitas sebagai mitra tenaga medis (bidan) di dalam merawat bayi, seperti memandikan bayi, memijat bayi (*ndadah*), dan mencukur rambut.
4. Kepada Tenaga Medis, seyogyanya melakukan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) secara intensif dan massif, baik kepada dukun bayi maupun masyarakat untuk meninggalkan tradisi sunat perempuan.

5. Kepada Pemerintah, dalam hal ini terhadap beberapa institusi pemerinta meliputi:
 - a. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Kemen PPA), perlu melakukan fasilitasi program-program dalam upaya pencegahan praktik sunat perempuan.
 - b. Kementerian Kesehatan, perlu melakukan koordinasi untuk merumuskan regulasi atau kebijakan yang mendukung upaya percepatan penghapusan praktik sunat perempuan.
 - c. Kementerian Agama, melalui penyuluh agama, kotib, dan mubaligh seyogyanya melakukan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) secara intensif dan massif agar masyarakat meninggalkan tradisi sunat perempuan.
 - d. Pemerintah Daerah, seyogyanya melakukan koordinasi antar SKPD untuk pencegahan praktik sunat perempuan sesuai tupoksinya.

C. Penutup

Demikianlah laporan hasil penelitian tentang tradisi sunat perempuan di Kabupaten Demak dan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini tentu masih banyak kekurangan di sana-sini, tetapi secara sederhana telah memetakan model-model tradisi sunat perempuan pada masyarakat pesisiran (Kabupaten Demak) dan juga masyarakat pedalaman

(Kabupaten Klaten). *'Ala kulli hal...*, Tim Peneliti menyampaikan terima kasi yang sebanyak-banyaknya kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Kemen PPA) atas support yang luar biasa untuk dapat terlaksananya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab Khallaf, 1997, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Ilm)

Al-Nawawi, Yahya ibn Syaraf, 1996, *al-Majmu'*, Beirut: Dar al-Fikr, Cet. I, Juz II.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, 2016, *Kabupaten Demak Dalam Angka 2016*.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten, 2016, *Kabupaten Demak Dalam Angka 2016*.

Debu Batara Lubis, 2016, *Female Genital Mutilation: Penghilangan Hak Perempuan atas Tubuhnya*, dalam *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, diterbitkan Yayasan Obor Indonesia bekerjasama dengan *The Convention Watch* Universitas Indonesia dan *New Zealand Agency for International Development* (nzaid), Jakarta.

- Giladi, A., 1989, Concepts of Childhood and Attitudes towards Children in Medieval Islam: A Preliminary Study with Special Reference to Reaction to Infant and Child Mortality. *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, 32(2), 121-152
- Goldstein, J., Solnit, A.J., Goldstein, S., & Fried, A., 1998, *The best interests of the child: The least detrimental alternative*. New York: The Free Press.
- Hashemi, K., 2007, Religious Legal Traditions, Muslim States and the Convention on the Rights of the Child: An Essay on the Relevant UN Documentation. *Human Rights Quarterly*, 29(1), 194-227.
- Ibn Hajar, 1964, *Talkhish al-Habir*, juz IV, h. 83,
- Kirk, S., 1999, *The Sexual Abuse of Adolescent Girls, Social Worker's Child Protection Practice*. Vermont: Ashgate.
- Mosaffa, N., 2011, Does the Covenant on the Rights of the Child in Islam Provide Adequate Protection for Children Affected by Armed Conflicts? *Muslim World Journal of Human Rights*, 8(1)
- Munawwir, A.W., 1984, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif

- Munir, L. Z., 2006, *Sunat dan Pelanggaran Hak*, dalam <http://situs.kesrepro.info/gendervaw/okt/2006/gendervaw01.htm>).
- Ni'am, Asrorun, 2012, *Fatwa MUI Tentang Khitan Perempuan*, *Jurnal Ahkam* Vol. XII, No. 2, Juli 2012.
- Nurtawab, E., *Lebih jauh dengan Khitan Perempuan*, dalam <http://www.icrp-online.org/wmprint.php?ArtID=345>
- Rajabi-Ardeshiri, M., 2009, The Rights of the Child in the Islamic Context: The Challenges of the Local and the Global. *The International Journal of Children's Rights*, 17, 475-489.
- Ristiani, M., Ruli, N., dan Dian, P., 2003, *Khitan Perempuan: ANtara Tradisi dan Ajaran Agama*, Yogyakarta: UGM dan Ford Foundation.
- Rokhmah, I., Hani, U., 2015, *Sunat Perempuan dalam Perspektif Budaya, Agama dan Kesehatan (Studi Kasus di Masyarakat Desa Baddui Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan)*, *Jurnal Kebidanan dan Keperawatan*, Vol. 11, No. 2, Desember 2015: 103-111
- Shiab, Alwi., 2001, *Islam Inklusif*, Bandung: Mizan.
- Syaltut, M., 1996, *al-Fatawa*, ttp: Dar al-Qalam.

- Syed, S., 1998, The Impact of Islamic Law on the Implementation of the Convention on the Rights of the Child: The Plight of Non-marital Children under Shari'a. *The International Journal of Children's Rights*, 6(4), 359-393
- Waliko, 2009, *Telaah Atas Konsep Khitan Bagi Wanita*, Jurnal Yinyang, Vol.4 No.2 Jul-Des 2009 pp.222-233